

**ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER
DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF DSN-MUI**

SKRIPSI



Oleh:

Ega Aspara Putri

NIM 401190059

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI *CENTER*
DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF DSN-MUI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Ega Aspara Putri

NIM 401190059

Pembimbing :

Mansur Azis M.S.I

NIDN 2024068601

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ega Aspara Putri

NIM : 401190059

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER DI KOTA
MADIUN PERSPEKTIF DSN-MUI

Ponorogo, 7 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Ega Aspara Putri

NIM 401190059

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1.	Ega Aspara Putri	401190059	Ekonomi Syariah	Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi Center Di Kota Madiun Menurut DSN-MUI

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 7 Maret 2023

Mengetahui,
Kepala Badan Ekonomi Syariah



Retno Listyowati, M.E.I
A22006041002

Menyetujui.



Mansur Azis M.S.I
NIDN.2024068601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I IINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspitasari Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi Center Di Kota
Madiun Perspektif DSN-MUI

Nama : Ega Aspara Putri

NIM : 402190059

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Sl.

NIP 197202111999032003

(.....)

Penguji I :

Ruliq Suryaningsih M.Pd

NIDN 2020068801

(.....)

Penguji II :

Mansur Azis M.S.I

NIDN 2024068601

(.....)

Ponorogo, 7 Maret 2023

Mengesahkan,

..... FEBI IAIN Ponorogo



Aminuddin, M.Ag.
NIP 197142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ega Aspara Putri
NIM : 401190059
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi Center Di Kota Madiun Perspektif DSN-MUI

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2023



Ega Aspara Putri

IAIN
PONOROGO

IAIN
PONOROGO

ABSTRAK

Putri, Ega Aspara. Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi *Center* Perspektif DSN-MUI. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Mansur aziz, M.S.I.

Kata Kunci : Pahlawan Religi *Center*, Wisata Halal, Fatwa DSN-MUI

Wisata di Indonesia akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang menjadi *trend* di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Ketentuan destinasi wisata halal tertera pada Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan parawisata syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis wisata halal Pahlawan Religi *Center* perspektif DSN-MUI. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan studi kasus Pahlawan Religi *Center* (PRC). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Pahlawan Religi *Center* telah memenuhi ketentuan destinasi wisata halal menurut DSN-MUI walaupun dalam ketentuan makanan dan minuman harus berlabel halal wisata ini belum maksimal dalam pengelolaannya. 2) Faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ini dipengaruhi oleh masyarakat antusias masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan fasilitas. 3) Dampak yang ditimbulkan dalam wisata halal Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif karena bermanfaat bagi masyarakat.



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya : “ Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”¹



¹ Al-Qur'an, 2:168.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” peneliti lantunkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berfikir, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa cinta dan hormat kepada:

1. Bapak Jarun dan Ibu Mevvy Soltianawati yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan doa kebaikan untuk saya sebagai anak tersayangannya.
2. Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati dan mendengar segala keluhan kesah.
3. Terimakasih untuk teman sepesialku yang selalu sabar menghadapi segala keluhan kesah dan selalu memberikan yang terbaik untuk membangkitkan semangatku.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini peneliti hadirkan untuk orang-orang baik ini dengan dukungan, bantuan, dan kasih sayang yang diberikan peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga mereka juga dipermudah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi Center Di Kota Madiun Perspektif DSN-MUI”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo beserta jajarannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan kelancaran selama menempuh pendidikan di IAIN Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta jajarannya. Terimakasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga berkesempatan menimba ilmu di almamater tercinta ini.
3. Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih atas jasa-jasa yang telah membantu dalam melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Mansur Azis M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi hingga penelitian ini selesai.
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh pihak pemerintah Kota Madiun yang mengelola Pahlawan Religi *Center* sebagai tempat penelitian.
7. Seluruh pihak wisatawan Pahlawan Religi *Center*. Terima kasih telah membantu dalam penelitian ini.

Terimakasih penulis juga ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Ponorogo, 07 Maret 2023

Ega Aspara Putri

NIM. 401190059

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER.....	1
ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24

2. Kehadiran Peneliti.....	25
3. Lokasi/Tempat Penelitian.....	26
4. Data dan Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Teknik Pengelolaan Data	29
7. Teknik Analisis Data.....	30
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	32
BAB II FATWA DSN-MUI TENTANG DESTINASI WISATA HALAL ...	34
A. Pariwisata Halal.....	34
1. Pengertian Wisata Halal	34
2. Hukum Dasar Wisata Halal.....	36
3. Ruang Lingkup Wisata Halal	38
B. Wisata Halal Prespektif DSN-MUI	42
1. Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	42
2. Wisata Halal Prespektif DSN-MUI	43
3. Subtansi Fatwa.....	44
BAB III ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER PERSPEKTIF DSN-MUI	53
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	53
B. Paparan data	54
1. Wisata halal yang diterapkan di Pahlawan Religi <i>Center</i> Kota Madiun menurut DSN-MUI	54
2. Faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi <i>Center</i> dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.....	66
3. Dampak wisata halal di Pahlawan Religi <i>Center</i> dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI	80

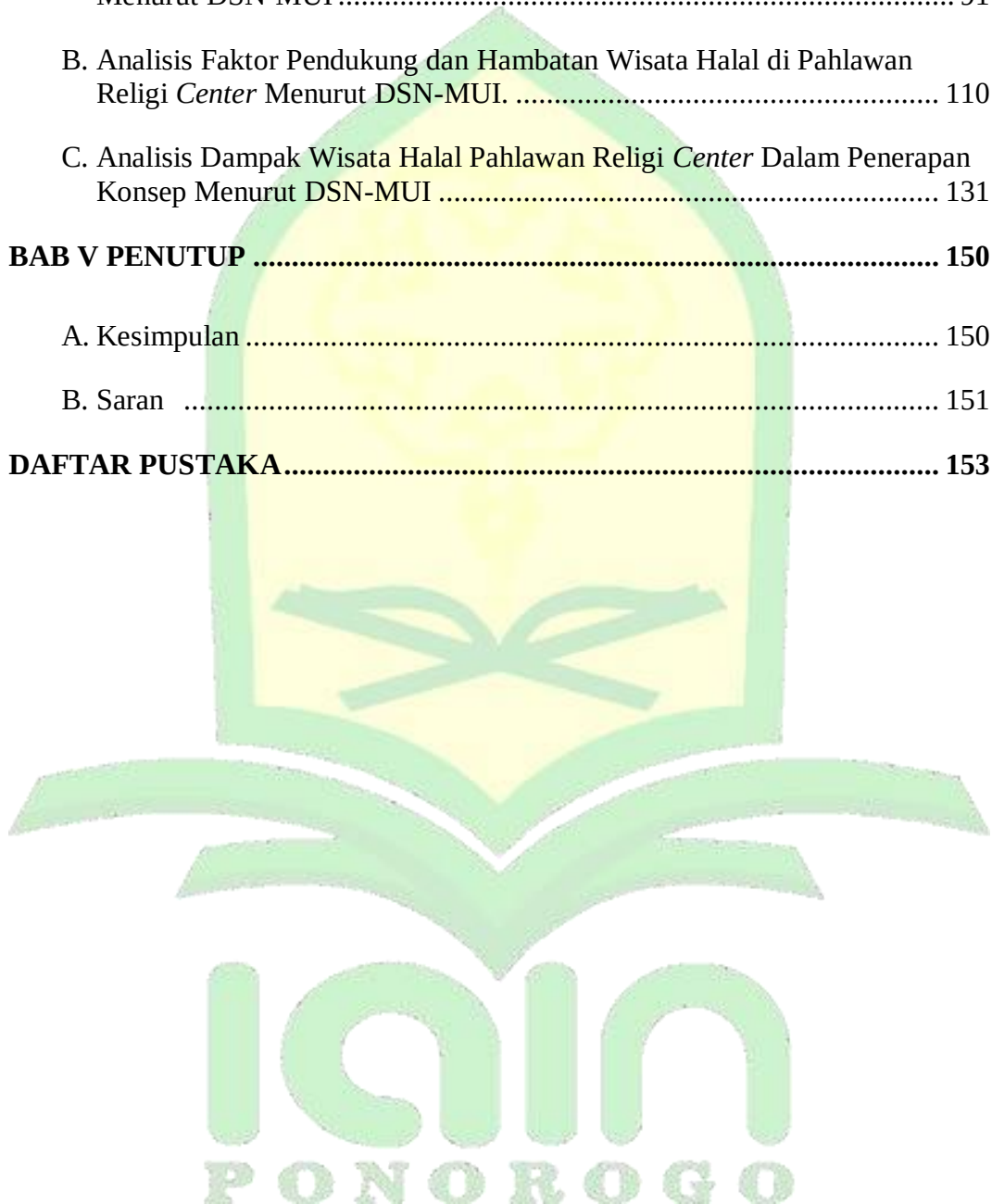
**BAB IV ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER DI
KOTA MADIUN PERSPEKTIF DSN-MUI..... 91**

- A. Analisis Wisata Halal yang Diterapkan di Pahlawan Religi *Center*
Menurut DSN-MUI 91
- B. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Wisata Halal di Pahlawan
Religi *Center* Menurut DSN-MUI. 110
- C. Analisis Dampak Wisata Halal Pahlawan Religi *Center* Dalam Penerapan
Konsep Menurut DSN-MUI 131

BAB V PENUTUP 150

- A. Kesimpulan 150
- B. Saran 151

DAFTAR PUSTAKA..... 153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan wisata di Indonesia pada akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keanekaragam baik dari segi budaya, adat istiadat, agama serta banyak keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki. Keanekaragaman tersebut bisa dijadikan bahan untuk menarik daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi wisata tersebut.

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta memiliki arti “banyak atau “berkeliling”, sedangkan wisataartinya “pergi” atau “berpergian”. Maka pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukan secara berulang kali dari satu tempat ke tempat lain.¹ Menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1990 pasal 1 menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha dibidang tersebut.²

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang

¹I Ketut Suwena dan I Gusti Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017).

² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan Pasal 1 Ayat 3.

lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.³

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu sektor pariwisata diakui dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sumber devisa terbesar dalam suatu wilayah sehingga sektor pariwisata perlu dikembangkan. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, dan kesempatan kerja.

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Wisata syariah di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda yaitu: *Halal Lifestyle, Muslim Friendly Travel Destinations, Halal Travel, Halal Friendly Tourism Destination, Islamic Tourism*, dan lain sebagainya.⁴ Negara yang jumlah penduduk muslim yang mayoritas sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah ini. Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh negara atau wilayah.

³ Oka A.Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1997).

⁴ Kemenpar, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Jakarta: Kemenpar RI, 2015.

Konsep ini banyak digunakan untuk perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia, seperti fashion, kuliner, kosmetik hingga wisata halal. Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Dari total keseluruhan 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam konteks global, penduduk muslim Indonesia sebanyak 12,9% dari total muslim dunia. Jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan yang paling tinggi diantara negara-negara di dunia yang mencapai sekitar 217 juta orang.⁵

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah islam.⁶ Pariwisata syariah atau biasa diistilahkan wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri didalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas.

Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu

⁵ Adela Ela Pratiwi, *Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta* (Media Wisata, 2016),20.

⁶ Bon Maedeh, 'Halal Food And Tourism Prospect and Challenges', *Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice*, Volume 2. (2010), 47.

wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Wisata syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan konsep wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata mereka. Kebutuhan antara lain adanya rumah makan yang bersertifikat halal, tersedianya masjid/musholla di tempat umum, adanya fasilitas yang dapat digunakan dengan baik.

Sektor wisata berbasis syariah ini mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman menyelenggarakan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dan ketentuan akad (perjanjian yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, *message*, biro perjalanan maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁷ Di dalam fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 juga mengatur tentang berbagai ketentuan umum tentang wisata syariah, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata halal, ketentuan terkait pihak dan akad.

Pengembangan wisata halal di Kota Madiun ini juga salah satu bentuk pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

pengembangan wisata ini banyak masyarakat yang terfasilitasi dalam meningkatkan perekonomian maupun pengetahuan serta manfaat bagi para pelajar di Kota Madiun.

Kota Madiun merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Madiun telah merubah tempat yang dahulunya sungai mati dan lahan parkir mobil kini telah diubah menjadi sebuah tempat pariwisata yang sampai saat ini masih dalam proses pengembangan, yaitu wisata Pahlawan Street *Center* yang bertempat di Jl Pahlawan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Pahlawan Street *Center* (PSC) merupakan salah satu destinasi wisata Kota Madiun saat ini . PSC ini sekarang telah menjadi icon di tengah Kota Madiun. Pahlawan Street *Center* (PSC) ini terbagi menjadi dua yaitu Taman Sumber Wangi yang berisi beberapa miniatur *icon* negara seperti Patung Merlion, Menara Eiffel dll. Bagian kedua Pahlawan Religi *Center* (PRC) yaitu miniatur Kabbah.

Pahlawan Religi *Center* (PSC) diresmikan pada Kamis, 27 Oktober 2022 bersamaan dengan memperingati Hari Santri Nasional selain itu juga diadakan pengajian akbar serta pengukuhan 104 Da'i cilik. Bangunan utama PRC yaitu Mushola Kabbah yang telah dibalut kain mirip Kiswah. Miniatur Kabbah ini juga terdapat ornamen menyerupai di Mekah dan Madinah. Seperti adanya Maqam Ibrahim, ditambah dua payung khas Masjid Nabawi berada tepat didepan Mushola Kabbah. Lampu-lampu pun

juga menyerupai menara di Mekah Nampak berjejer rapi disamping kanan dan kiri.

Dalam upaya pengembangan wisata halal Pahlawan Religi *Center* (PRC) di Kota Madiun ini salah satunya harus memenuhi beberapa kriteria destinasi wisata halal menurut perspektif DSN-MUI yang tertera pada Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, *massage*, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁸

Pengelola PRC sudah memaksimalkan fatwa DSN-MUI ditandai dengan adanya ketentuan yang sesuai yaitu adanya tempat ibadah, adanya penjual makanan minuman, memelihara keamanan, kenyamanan dan kebersihan dan beberapa ketentuan lainnya. Namun setelah peneliti melakukan penelitian langsung terjadi kesenjangan yaitu belum maksimal dalam mengelola pariwisata halal ini seperti makanan dan minumannya banyak yang belum bersertifikasi halal.

Secara umum penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri dari peneliti terdahulu lainnya, yang hanya membahas tentang wisata halal yang menggunakan prinsip syariah tetapi tidak spesifik seperti penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian wisata halal yang menganut beberapa ketentuan destinasi wisata halal berdasarkan fatwa DSN-MUI.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengembangan wisata halal itu juga diperlukan sebuah acuan untuk menciptakan wisata halal yang berprinsip syariah dengan benar. Sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi Center di Kota Madiun Perspektif DSN-MUI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wisata halal yang diterapkan di Pahlawan Religi Center menurut DSN-MUI?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI ?
3. Bagaimana dampak wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wisata halal yang diterapkan di Pahlawan Religi Center menurut DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak wisata halal Pahlawan Religi *Center* dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan khususnya terkait pariwisata halal/syariah.
- b. Menjadi masukan dan pengembangan penelitian ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan potensi pengembangan wisata halal (*halal tourism*) menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait pariwisata syariah, khususnya potensi pengembangan wisata halal yang sedang hangat diperbincangkan.

b. Bagi akademik

Menambah koleksi dan memperbarui tema yang diangkat dalam penelitian bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c. Bagi pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan masukan pengelola untuk mengetahui kondisi lokasi wisata sehingga mampu membenahi kekurangan dan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi destinasi wisata syariah untuk menggaet pasar wisatawan yang mayoritas umat muslim.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo, pada tahun 2020 yang berjudul "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi " Penelitian ini mencoba mengukur Indeks Pariwisata Halal (IPH) dengan dasar dan metode yang berbeda dari yang sudah ada. Dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, penelitian ini menghitung IPH di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPH di Kota Bukittinggi sudah memenuhi

kriteria baik, meskipun belum memiliki regulasi pariwisata halal. Aspek yang masih kurang dalam hal pengelolaan pariwisata halal di Kota Bukittinggi adalah sertifikasi produk halal dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus dengan ketentuan destinasi wisata halal yang tertera pada Fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki, pada tahun 2020 yang berjudul “Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan wisata berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini dilakukan Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI (X) 2016 tentang Pedoman Pariwisata Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Pulau Banyuwangi yang telah telah mengikuti fatwa Dewan Syariah

⁹ Muhammad Ghafur Wibowo, "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukit Tinggi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume X N (2020).

Nasional Indonesia Majelis Ulama dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata untuk Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dasar prinsip syariah secara keseluruhan tidak hanya tentang destinasi wisata.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dini Trissiani, pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI(X) 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu ”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan¹¹.

¹⁰ Ansari and Hali Makki, "Fatwa DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Pondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, (2020).

¹¹ Dini Trissiani, "Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang prinsip hotel syariah yang baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih pada tahun 2018 yang berjudul “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia”. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara.¹²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas konsep dan implementasi tentang wisata halal tidak menganut prinsip fatwa DSN-MUI.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fahadil Amin Al Hasan , pada tahun 2017 yang berjudul “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹² Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Hulman Falah*, volume 5. (2018).

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)". Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar dan diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 milyar di sektor parawisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pariwisata halal dan menganalisis dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas tentang pengeluaran perkembangan pariwisata halal dan jumlah masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

¹³ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Al-Ahkam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN SURAKARTA, 2017, 64.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, Ninik Zakiyah pada tahun 2021 yang berjudul “ Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengebangan Industri Wisata Halal ” Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang, serta menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, peran DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal berpengaruh besar pada kepatuhan prinsip syariah di sektor keuangan. *Kedua*, dominasi sentuhan DSN-MUI dan DPS hanya ada di sektor keuangan syariah, sedangkan sektor riil belum diawasi secara ketat oleh DPS. *Ketiga*, sektor rill industri wisata halal yang berlabel syariah masih kurang memenuhi prinsip kepatuhan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih ke peran pengelola dalam pengembangan wisata halal.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar, Antin Rakhmawati pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn-Mui No. 08 Tahun

¹⁴ Noor Kholifah Hayati, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasioal Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Industri WIsata Halal Indonesia", *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Volume 6, (2021).

2016". Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa konsep tersebut dari perspektif wisata halal maqasidus syariah tergolong tiga diantaranya Dzauriyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah. Praktisi pariwisata halal memiliki tantangan dalam mengembangkan bisnis mereka. Diantaranya adalah pengembangan usaha di bidang pariwisata sektor yang dianggap prospektif di masa depan, namun di sisi lain demikian berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan agar tidak meninggalkan kewajibannya menyembah Tuhan dan mengabdikan ajaran mereka.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih mendalam dalam Maqasidus terkait Fatwa Dsn Mui.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Peunoh Daly pada tahun 2019 yang berjudul "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan dan juga bagaimana kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), Data di analisa dengan uji validitas, uji reabilitas, dan uji regresi sederhana (uji *t*) dengan

¹⁵ Muhammad Nizar and Antin Rakhmawatin, "Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqasidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016", *Jurnal Istiqro*, Vol.6 / No (2020).

menggunakan aplikasi SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh. Adapun tingkat persentase pengaruhnya dapat dilihat dari *R square* adalah 58.4%, sedangkan sisanya 41.6% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus dalam meneliti kepuasan wisatawan yang berkunjung Ke Kota Banda Aceh.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Ahmadi pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, tempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan metode pengumpulan data, Observasi, Wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Untuk landasan teorinya yaitu teori strategi, pengembangan pariwisata dan pariwisata halal. Hasil yang diperoleh peneliti dari Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ialah: 1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ingin menjadi Pramuwisata Profesional di bidang Pariwisata Halal. 2. Melakukan promosi dan sosialisasi melalui media social maupun even-

¹⁶ Fajar Peunoh D Daly, "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

even untuk mengenalkan dan memahami tentang wisata halal. 3. Bekerjasama dengan badan sertifikasi halal MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan sertifikasi produk halal untuk pelaku usaha kuliner dan rumah makan. 4. Serta membuat paket wisata halal ke Biro Perjalanan Wisata. Serta melakukan perbaikan dan pengembangan di beberapa Objek wisata yang ada di Semarang.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus strategi pengembangannya menurut syariah dan tidak memkai ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Rifati Hanira pada tahun 2019 yang berjudul “Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: PT Cheria Tour”. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Doctrinal Approach* yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan dan penelitian kepustakaan dan studi lapangan (*Field research*) dengan cara mengadakan wawancara, yang kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan data

¹⁷ Erwin Ahmadi, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang", Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2019.

angka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada cheria tour travel sangat berpotensi menjadi Biro Perjalanan Wisata Syariah karena konsep wisata halal yang di miliki oleh cheria tour travel dapat memberikan banyak pilhan untuk wisatawan dan inovasi yang dilakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal yang ditinjau dari DSN-MUI. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus dalam ketentuna biro perjalananya bukan destinasi wisata.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Delia Tiara Zahirah pada tahun 2022 yang berjudul “ Dampak Wisata Berbasis Halal Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan objek wisata berbasis halal *Mountain Valley* terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pelaku usaha yang berada di kawasan objek wisata *Mountain Valley*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*flield search*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata berbasis halal di

¹⁸ Rifati Hanifa, "Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: PT Cheria Tour Travel)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

objek wisata *Mountain Valley* terus mengalami kemajuan dan pembaharuan.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas dampak dari adanya wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pelaku usaha bukan dampak dari adanya wisata halal menurut DSN-MUI bagi masyarakat dan pemerintah.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Susie Suryani dan Nawarti Bustamam pada tahun 2021 yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pariwisata halal di provinsi Riau dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Karakteristik penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wisata halal propinsi Riau sangat layak dikembangkan karena didukung oleh *attraction, accessibility, amenities, ancillary services* dan *institutions* yang cukup baik.²⁰

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan wisata halal dan dampaknya. Sedangkan perbedaan

¹⁹ Delia Tiara Zahirah, "Dampak Wisata Berbasis Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha (Studi Pada Objek Wisata Mountain Valley Kabawetan Kabupaten Kepahiang)", *Skripsi Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

²⁰ Susie Suryani and Bustamam Nawarti, ‘Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau’, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32, N (2021).

dalam penelitian ini fokus pada dampak terhadap pembangunan ekonomi bukan dampak dari adanya wisata halal menurut DSN-MUI.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Cheda Andika Pratama yang berjudul “Dampak Kebijakan Wista Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ” Metode yang digunakan yaitu Dalam menganalisi dampak dari kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data dengan memfokuskan pada dokumentasi dan wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, informan dalam penelitian terdiri dari Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset, Kabid Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata, Pengolah Data Seksi Fasilitas Kerjasama Ekonomi Kreatif, Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ahli Muda, jasa usaha pariwisata, dan wisatawan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisawaan masih belum maksimal, pembangunan dan promosi yang dilakukan dinas pariwisata kota Banda Aceh berdampak pada kunjungan wisatawan, tetapi sarana dan prasarana syariah serta sertifikasi halal masih belum maksimal diimplementasikan pada jasa usaha pariwisata sehingga berdampak pada

kunjungan wisatawan yang ragu akan produk halal pada jasa usaha pariwisata di kota Banda Aceh.²¹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak dari kebijakan wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus pada wisatwannya sedangkan penelitian ini fokus di pihak pengelola dan wisatawan.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Nia Andriana, Nurwahidin dan Nurul Huda pada tahun 2021 yang berjudul “Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta” Penelitian ini menganalisis mengenai dampak pandemi Covid terhadap industri wisata halal di Jakarta. Penelitian menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data primer selain survey lapang juga wawancara 7 narasumber baik regulator, praktisi wisata, akademisi dan masyarakat yang mengerti wisata halal di Jakarta. Hasil akhir Penelitian berupa rekomendasi strategi kebijakan menghadapi Covid agar industri pariwisata halal dapat bertahan saat pandemi.²²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus pada dampak Covid-19 terhadap wisata halal dan penelitian ini dampak dari adanya wisata halal.

²¹ Chenda Andika Pratama, "Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Banda Aceh Provinsi Aceh".

²² Nia Adriana, Nurwahidin Nurwahidin, and Nurul Huda, "Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta", *Jurnal Jurnal Middle East and Islamic Studies Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 8 N (2021).

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana pada tahun 2019 yang berjudul “Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017 ” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata halal Kapal PLTD Apung di Kota Banda Aceh tahun 2015-2017 terus mengalami kemajuan, perbaharuan dan peningkatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa objek wisata Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang.²³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak dari pengembangan wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus pada dampak terhadap kehidupan sosial dan pendapatan pedagang bukan dampak wisata halal bagi pengelola dan wisatawan.

Keenam belas, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Santoso, Yutisa Tri Cahyani dan Suryani pada tahun 2020 yang berjudul Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok. Metode yang digunakan yaitu kualitatif-interpretatif, kajian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan wisata halal merupakan kebijakan yang strategis dalam menunjang

²³ Wazni Felyana, "Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

perekonomian daerah sekaligus mampu mengakselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus pada dilema akan kebijakan wisata haal yang diterapkan di daerahnya.

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan oleh Anita Merdika Putri dan Muhtadin Amri pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Wisata Halal Pada Objek Wisata Magetan Bluder *Place Newtweety* Di Kabupaten Magetan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh objek wisata Magetan Bluder Place NewTweety. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teori analisis bauran pemasaran 7P dan teori pemasaran syariah. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemasaran dengan bauran pemasaran 7P dari segi *product*, *people*, *process*, dan *physical evidence* secara umum sudah baik meskipun diperlukan perbaikan dan inovasi. Masih banyak kekurangan dari segi *promotion*, *price*, dan *place*. Namun sudah menerapkan konsep pemasaran syariah. Dalam faktor pendukung dan penghambat selain memerlukan dorongan juga diperlukan motivasi dan lingkungan yang nyaman. Dampak dari strategi pemasaran

²⁴ Lukman Santoso, Yutisa Tri Cahyani, dan Suryani, 'Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok', *Sosiologi Reflektif*, Volume 15, (2020).

terhadap kepuasan pengunjung masih belum optimal, karena banyak pengunjung yang hanya cukup puas dan masih memberikan keluhan.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus pada pemasaran dalam wisata halal dengan menjual produk dan tidak mengacu pada fatwa DSN-MUI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan studi kasus Pahlawan Religi Center (PRC). Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu wisata halal pada destinasi wisata di Kota Madiun. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain itu landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.²⁶

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan

²⁵ Anita Merdika Putri dan Muchtadin Amri, "Analisis Strategi Pemasaran Wisata Halal Pada Objek Wisata Magetan Bluder Place Newtweety Di Kabupaten Magetan", *Journal of Economic and Business Esearch*, Vol.2 No.2 (2022).

²⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001),32.

keadaan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁷ Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara pemaparan atau penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk mengetahui kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari informasi sesuai fakta dilapangan terkait potensi pengembangan wisata halal pada destinasi Pahlawan Religi Center.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan oleh Meleong Bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²⁸

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan

²⁷ Lexy J Meleong, *Metedeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),3.

²⁸ Lexy J Meleong, *Penelitian Kuaitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),125.

penelitian di Pahlawan Religi Center Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai ketentuan destinasi wisata halal perspektif DSN-MUI.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di destinasi wisata yang berada di Pahlawan Religi Center (PRC) Di Kota Madiun. Alasan mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena Kota Madiun merupakan jalur lintas sebagai jalan utama menuju wilayah lain sehingga memudahkan pengunjung dalam mengakses objek wisata di Madiun terutama di Pahlawan Religi Center (PRC) yang terletak di tengah Kota Madiun.

Selain itu Pahlawan Religi Center (PRC) memiliki potensi keindahan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dimana pengelolaan destinasi wisata dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dengan menggali potensi yang dimiliki dan mengembangkannya, pengembangan wisata berbasis masyarakat ini sebagai wujud pemerintah kota untuk mempercantik kota madiun dengan destinasi wisata yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta pariwisata dari luar kota, selain itu penulis melihat fenomena berdasarkan potensi yang dimiliki objek wisata dapat memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya apabila tidak ada data maka tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai hendaknya data yang benar, karena apabila data yang diperoleh salah akan menghasilkan informasi yang salah pula.²⁹ Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.³⁰ Data yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana wisata halal yang diterapkan di Pahlawan Religi Center menurut DSN-MUI, Apa saja faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI dan Bagaimana dampak wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.

Sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan wisatawan, Satpol PP, pengelola dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengelola dari Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data tertulis atau literatur terkait dengan penelitian dokumentasi, buku-buku dan karya ilmiah lain.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),49

³⁰ Burhan Bagian, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Prenamedia Group, 2013),123.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data.³¹ Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.³² Dalam pelaksanaan wawancara (*interview*), pewawancara hendaknya menjalin hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerjasama dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Peneliti menggunakan wawancara secara struktur dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang diwawancarai untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud serta menghindari pembicaraan yang melebar. Metode wawancara peneliti menggunakan untuk menggali data terkait wisata halal Pahlawan Religi Center (PRC) di Kota Madiun.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224

³² Michael Quiin Patton and Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 182

6. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengolahannya melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dari objek wisata Pahlawan Street Center. Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci mereduksi data artinya merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema, dan pembahasan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.³³

b. Penyajian data

Setelah data direduksi selanjutnya adalah tahap penyajian data (*display*). Penyajian data merupakan mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari keseluruhan data, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya akan diperinci validitasnya dan akan dianalisis

³³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Adi (Bandung, 2012), 141.

berdasarkan pendekatan kualitatif.³⁴ *Display* dalam penelitian kualitatif biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, penyajian data (*display*) data dapat juga berupa grafik, dan matriks.³⁵

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan merumuskan kesimpulan dari data-data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.³⁶

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola induktif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian penelitian menyusun dalam kerangka tulisan yang utuh.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersifat induktif. Analisis induktif merupakan metode berfikir berangkat dari fakta di lapangan (berupa data lapangan), kemudian ditarik kesimpulan dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.³⁷

³⁴ Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cetakan 1* (Makasar: Andira Publisher, 2005),9.

³⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Adi (Bandung, 2012),141.

³⁶ Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cetakan 1* (Makasar: Andira Publisher, 2005),9.

³⁷ Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001),32..

Proses pencarian dan penyusunannya dilakukan secara sistematis dari data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain.³⁸ Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data lapangan dan dikerjakan setelah meninggalkan lapangan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan validitas dan keandalan reliabilitas. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yakni pemeriksaan didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Adapun tekniknya dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi yaitu meliputi:

- a. Peneliti mengajukan berbagai varian pertanyaan kepada wisatawan dan pihak pengelola
- b. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data yang sudah dikumpulkan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224

- c. Peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara.³⁹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi *Center* (PRC) Di Kota Madiun Menurut Perspektif DSN-MUI, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Kajian teori dan penelitian terdahulu. Bab ini berisikan landasan teori terhadap beberapa teori, referensi, atau kajian pustaka yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian dan kerangka berfikir. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep wisata halal dan wisata halal perspektif DSN-MUI.

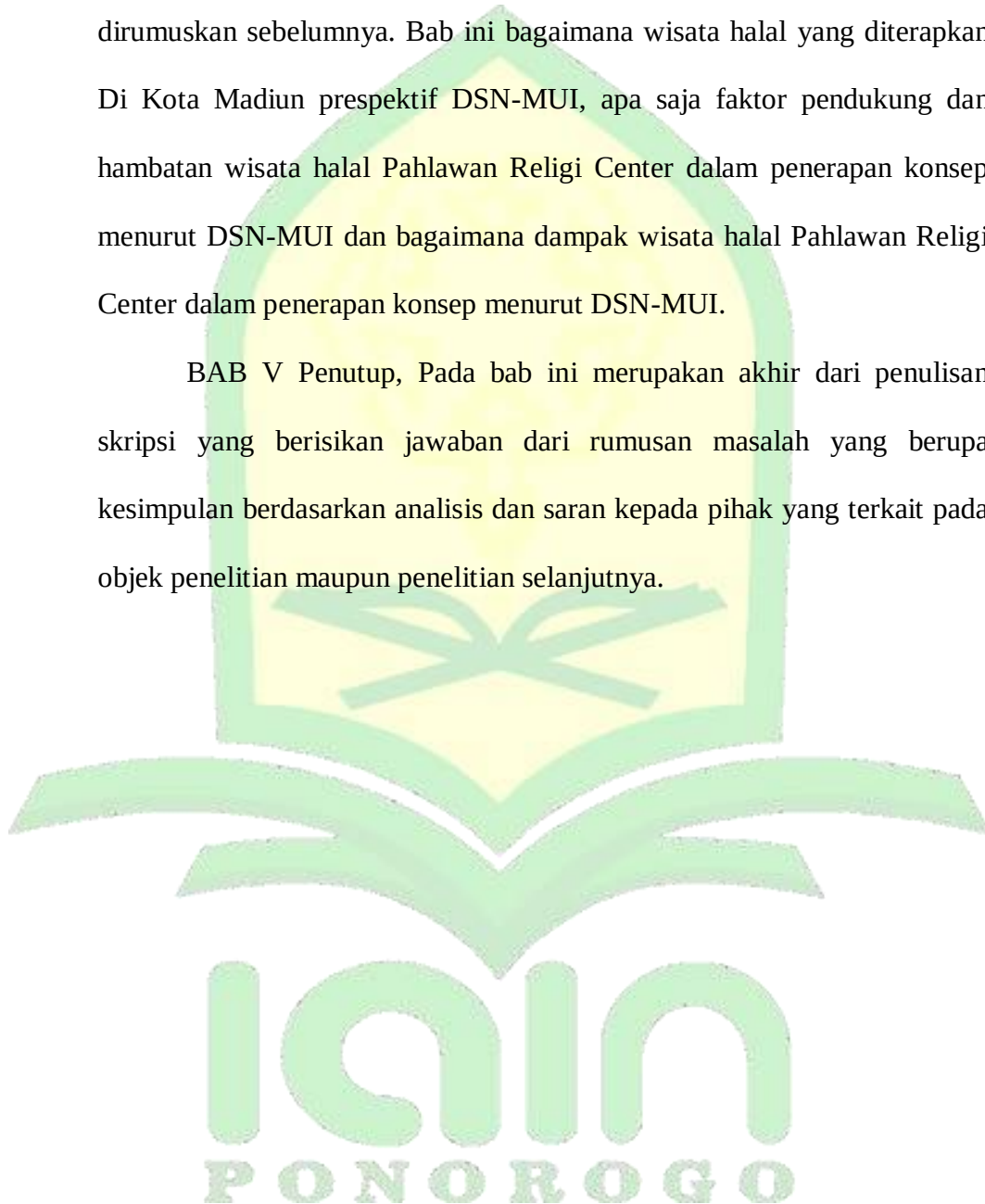
BAB III adalah Paparan Data. Bab ini berisi tentang gambaran profil serta akan menguraikan mengenai data yang diperoleh peneliti yang dilakukan dengan cara wawancara mengenai penerapan wisata halal yang ada di Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI, faktor pendukung dan hambatan wisata halal yang ada di Pahlawan Religi *Center* penerapan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224

konsep menurut DSN-MUI dan dampak wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.

BAB IV adanalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini bagaimana wisata halal yang diterapkan Di Kota Madiun prespektif DSN-MUI, apa saja faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI dan bagaimana dampak wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI.

BAB V Penutup, Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan berdasarkan analisis dan saran kepada pihak yang terkait pada objek penelitian maupun penelitian selanjutnya.



BAB II

FATWA DSN MUI TENTANG DESTINASI WISATA HALAL

A. Pariwisata Halal

1. Pengertian Wisata Halal

Munculnya istilah halal *tourism*' atau pariwisata halal pada awalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada dalam dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Pada awalnya pariwisata ini disebut juga dengan wisata religi. Wisata religi ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations World Tourism Orgnnizntion* (UNWTO) pada tahun 1967 saat saat melaksanakan pertemuan bertemakan "*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*". Wisata religi ini kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai yang lebih universal dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan.¹

Menurut terminologi wisata halal mulai dikembangkan sejak 2015 setelah sebuah pagelaran *World Halal Tourism Summit* (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum dikenal dengan

¹ MH. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 29-58

konsep wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal istilah muslim tour.² Secara umum istilah wisata halal di berbagai negara antara lain *Islamic tourism, halal lifestyle atau halal travel*.

Berdasarkan perspektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integrasi nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata. Terminologi wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Wisata halal memiliki jangkauan makna yang lebih luas terutama pada target pasar yang tidak hanya pada wisatawan muslim tetapi juga pada wisatawan nonmuslim.³ Pariwisata halal mulai diminati secara global karena karakteristik dari produk atau jasa yang ditawarkan bersifat universal. Wisata halal dan wisata konvensional tidak memiliki perbedaan produk, jasa maupun tujuan pengembangannya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika bisnis syariah.⁴

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Siklus industri pariwisata yang masih dalam

² D. Andriani, Khalikal K.A, dan Aqmarina L, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kementerian Pariwisata).

³ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2, No (2017),59-75.

⁴ H Adinugraha, M. H, Sartika, and Kardaningsih A, "Desa Wisata Halal : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia", *Human Falah*, (2018),24-48.

fase pengembangan, tentunya membutuhkan gagasan yang lebih mutahir dan internalisasi pemahaman secara menyeluruh terhadap integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh tahapan kegiatan pariwisata.⁵ Wisata halal mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan tren teknologi serta informasi.

2. Hukum Dasar Wisata Halal

a. Al-Quran

Konsep dasar pariwisata syariah menjadikan Al-Qur'an sebagai pondasi utama. Bahasa Arab dari pariwisata disebut dengan rihlah yang berarti perjalanan, selain itu juga diungkapkan dengan makna lain yaitu safara dan safa.⁶ Kata rihlah dalam Al-Qur'an salah satunya disebut dalam QS Quraish/106: 1-4 berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ ۚ ١ اَلْفِهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ ۚ ٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ ٣ الَّذِي
اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۚ وَّءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Artinya :

Karena kebiasaan orang-orang Quraishy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Sedangkan safar adalah kegiatan yang dilakukan pada saat menempuh jarak tertentu dan sifatnya memiliki makna yang lebih khusus. Kata safara dan derivasinya dalam Al-Qur'an diungkapkan

⁵ Widagyo K.G, *Analisis Pasar Pariwisata Halal* (Tauhidinomics, 2015),73-80.

⁶ Syahriza R, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam Al-Quran)* (Human Falah),135-145.

sebanyak 12 kali sedangkan kata sara dan derivasinya diungkapkan sebanyak 27 kali.⁷ Berikut ayat QS ar-Rum/30:42 yang mengisyaratkan kata safar dengan makna perintah melakukan perjalanan.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ٤٢

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

Kata safara dalam Al-Qur’an mempunyai beragam makna antara lain: - membuka dan membersihkan debu - menunjukan warna seperti dalam QS al-Muddassir/74:34 - melakukan perjalanan sebagaimana QS Surah anNisa’/4: 43

b. Hadist

Selain isyarat pemakaian pariwisata dalam Al-Qur’an, Rasulullah juga menyampaikan dalil-dalil yang dapat menjadi rujukan dalam memahami konsep pariwisata Berikut hadis yang berkaitan dengan pariwisata:

1) Makna bepergian

Rasulullah mengibaratkan orang yang bepergian atau melakukan perjalanan akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang beribadah dan berbuat amal di dalam rumah.

⁷ Yahriza R, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam Al-Quran)* (Human Falah),135-145.

Hal ini disampaikan melalui hadis sahih al-Bukhari (volume 4 buku 52 hadis 239)

2) Tahapan perjalanan

Perjalanan dilihat sebagai sebuah transformasi atau perubahan dari satu keadaan pada keadaan lain. Jika dihubungkan dengan konsep wisata maka esensi dari hadis ini (volume 6 buku 60 hadis 464)

3) Salat dalam perjalanan

Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melakukan perjalanan (berpindah dari satu tempat ke tempat lain) tidak pernah meninggalkan ibadah salat dan dia terbiasa meringkas shalat pada waktu tertentu (volume 2 buku 20 hadis 186)

4) Memuliakan tamu

Rasulullah mengisyaratkan jika tujuan perjalanan cukup jauh dan harus menginap maka seorang muslim dapat memuliakan tamu yang sedang melakukan perjalanan berupa sambutan dan jamuan selama aktivitas tidak terganggu. Orang yang melakukan perjalanan boleh menginap sebagai tamu dengan toleransi 3 hari (volume 8 buku 73 hadis 156)

3. Ruang Lingkup Wisata Halal

a. Objek, Tujuan dan Target

Komparasi objek, tujuan dan target antara pariwisata konvensional, wisata religi dan wisata halal menunjukkan perbandingan dari jenis wisata tersebut. Objek wisata merujuk pada segala sesuatu yang terdapat dalam kawasan wisata yang menjadi faktor penarik wisatawan untuk berkunjung. Secara umum objek wisata halal lebih kompleks dibandingkan dengan wisata konvensional dan wisata religi. Wisata konvensional hanya berfokus pada alam, budaya, sejarah dan kuliner sedangkan pada wisata religi objek utamanya adalah tempat ibadah dan peninggalan sejarah. Wisata syariah mampu merangkum semua daya tarik tersebut menjadi objek yang menarik wisatawan. Sehingga pariwisata halal lebih fleksibel dari segi objek daya tarik wisata.

Wisata halal memiliki tujuan meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur. Wisatawan yang mengunjungi masjid bisa menikmati keindahan dan kemegahan bangunan sekaligus sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebaliknya pada wisata konvensional, wisatawan hanya menikmati objek hanya untuk hiburan, misalnya berkunjung ke wahana permainan. Wisata religi hanya berfokus pada wisata yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas tanpa mempertimbangkan esensi hiburan, contohnya ziarah kubur.

Aspek target wisata ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar. Wisata konvensional target utama hanya untuk memenuhi kepuasan, kesenangan berorientasi pada nafsu, atau kegiatan hiburan semata. Sebaliknya pada wisata religi hakikatnya hanya pada wisata yang bertujuan untuk menenangkan jiwa dan batin. Kondisi berbeda pada pariwisata syariah memiliki target memenuhi dari keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran dalam beragama. Sehingga dapat dikatakan berwisata konvensional sekaligus berwisata religi.

b. Pemandu Wisata

Pemandu wisata mempunyai peran penting karena kemampuannya mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata agar tertarik untuk berkunjung kembali. Keunggulan atau keistimewaan dalam berkomunikasi dengan baik dan memberi informasi akurat membuat wisatawan merasa nyaman berwisata. Oleh karena itu diperlukan keahlian berbahasa verbal yang baik.⁸ Kepuasan wisatawan adalah perbandingan antara jasa yang diberikan dan keinginan atau kebutuhan wisatawan. Jika tidak sesuai dengan keinginan maka wisatawan cenderung merasa tidak puas, sebaliknya jika memenuhi keinginan atau lebih wisatawan

⁸ Purwaningsih R.M, "Pengaruh Kualitas Pemandu Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Candi Prambanan", *Jurnal Nasional Pariwisata*, 2013, 146–53.

akan puas dan senang. Keterampilan pemandu wisata memegang kunci kepuasan wisatawan agar merasa nyaman dan aman.⁹

c. Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah membagi fasilitas objek wisata dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Fasilitas primer sebagai objek wisata dengan fungsi sebagai daya tarik utama wisata,
- 2) Fasilitas penunjang sebagai bangunan selain fasilitas primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata.

d. Kuliner

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan mengarahkan dalam 3 aspek penting dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha makanan yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pusat penjualan makanan. Allah Swt telah memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal dalam kehidupan sehari-hari. Perintah memakan makanan yang baik ditujukan kepada manusia pada umumnya, termasuk seorang muslim mengadakan perjalanan sebagaimana pada QS al-Baqarah/2: 163.

⁹ Brigitha T.B, "Pengaruh Pengetahuan Dan Ketrampilan Tour Guide Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Bunaken", *Jurnal Emba*, 848–57.

B. Wisata Halal Prespektif DSN-MUI

1. Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Alasan pertama, yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah wisata halal. Dalam hal ini wisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga

pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.¹⁰

2. Wisata Halal Prespektif DSN-MUI

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintahan, dan pemerintahan daerah.

Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang ada di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Menurut Ma'ruf Amin, Ketua MUI (tahun 2015-2019) menegaskan bahwabagi turis muslim, wisata halal adalah bagian dari dakwah. Bagi turis yang non-muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi pasti dijamin sehat dan bersih. Yang

¹⁰ Al Hasan, Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),67.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

muslim tak perlu khawatir akan kehalalannya, yang non-muslim bisa yakin bahwa makanan ini pasti bersih.¹²

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa, Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi serta tidak menyimpang dengan ketentuan syariah. Pariwisata halal memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi¹³

3. Subtansi Fatwa

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.¹⁴

¹² Isydh Anicha, "Peran Strategis Dinas Pariwisata Kota Solo Dalam Optimalisasi Pariwisata Halal Di Kota Solo", 2017.

¹³ 'Kementrian Pariwisata Indonesia "Laporan Kajian Pariwisata Syariah"', 2017.

¹⁴ Al Hasan, Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), 67.

a. Istilah Dalam Fatwa

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kewisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 7) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 8) Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam wisata syariah.
- 9) Pengusaha Wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha wisata.
- 10) Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
- 11) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- 12) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
- 13) Akad *ijarah* adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

14) Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

15) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward"/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasilnatijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).¹⁵

b. Ketentuan Hukum Fatwa

Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Wisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Ketentuan Terkait para Pihak dan Akad

1) Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Wisata Syariah adalah:

- a) Wisatawan.
- b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS).

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

- c) Pengusaha Wisata.
- d) Hotel syariah.
- e) Pemandu Wisata.
- f) Terapis.

2) Akad antar Pihak

- a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah.
- b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*.
- c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Wisata adalah *ijarah*.
- d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah.
- e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*.
- f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah.
- g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana wisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ketentuan Terkait Hotel Syariah

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang

mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindakan asusila.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untukpelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalarn melakukan pelayanan.

f. Ketentuan Terkait Wisatawan

- 1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*).
- 2) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata.
- 3) Menjaga akhlak mulia.
- 4) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

g. Ketentuan Destinasi Wisata

1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- a) Mewujudkan kemaslahatan umum.
- b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
- c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
- d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
- e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
- f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

2) Destinasi wisata wajib memiliki:

- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
- b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- a) Kemusyrikan dan khurafat.
- b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
- c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

h. Ketentuan Spa, Sauna dan Message

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan.
- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

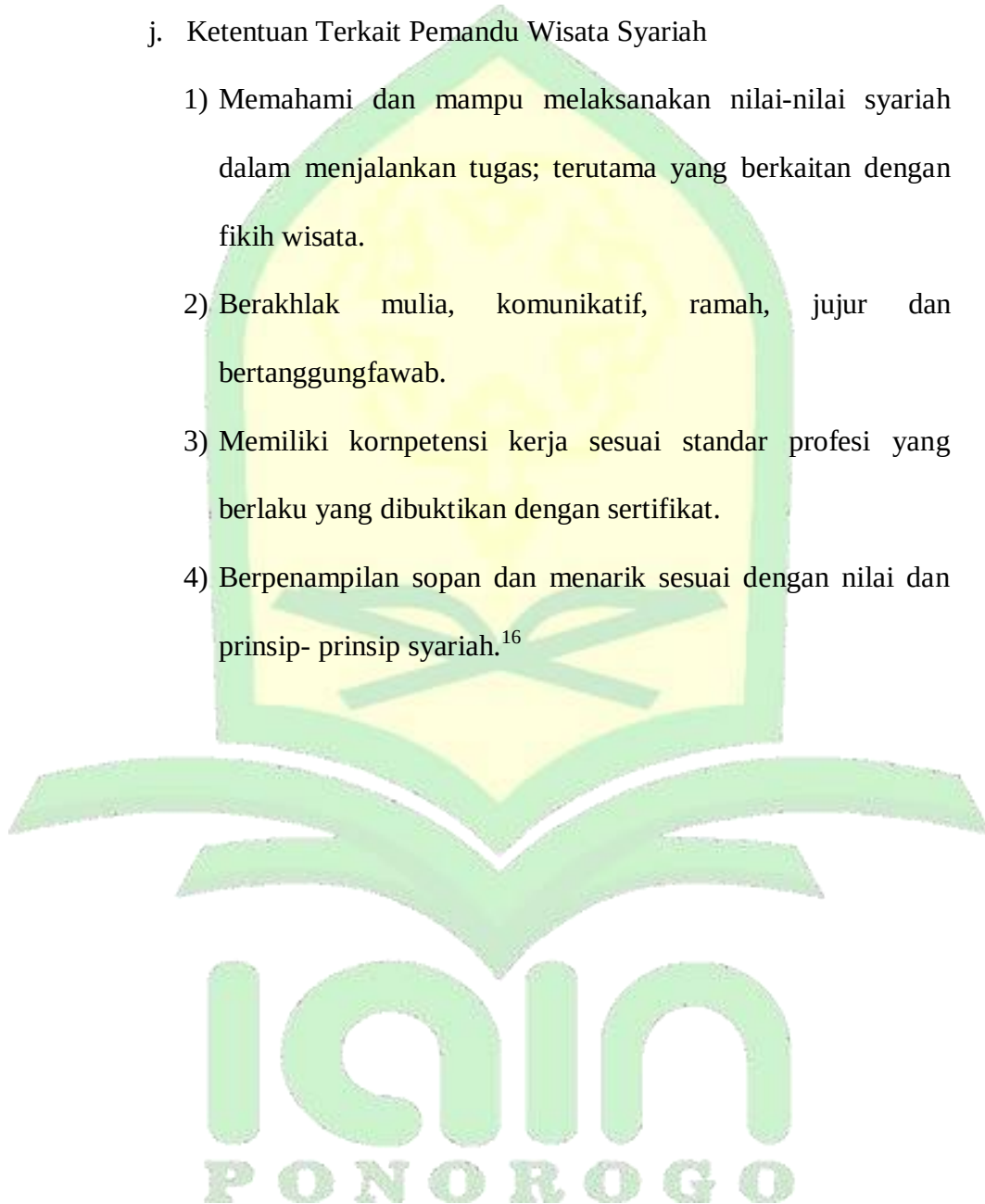
i. Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

- 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
- 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
- 5) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah.

6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

j. Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah

- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih wisata.
- 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab.
- 3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.
- 4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.¹⁶



¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

BAB III

ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER

PERSPEKTIF DSN-MUI

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pahlawan Religi Center ini dibangun oleh pemerintah Kota Madiun sekitar 2022 awal tahun. Pahlawan Religi Center diresmikan oleh Bapak Walikota Madiun pada 27 Oktober 2022 bersamaan memperingati Hari Santri serta kegiatan pengajian akbar. Pahlawan Religi Center ini dibangun setelah Pahlawan Street Center dan kawasan taman patung merleon selesai. Pembangunan ini dilakukan setelah Covid-19 mereda. Kawasan ini dibangun pemerintah tujuan awalnya untuk membangkitkan inflansi setelah pandemi Covid-19 tetapi setelah pembangunan dilaksanakan ide-ide dari Bapak Walikota Madiun itu mulai bermunculan dengan membangun wisata religi untuk mempercantik Kota Madiun. Tak hanya itu tujuan dari wisata religi ini juga untuk menarik dayatarik wisatawan luar kota maupun dalam kota, sebagai sarana belajar bagi pelajar, untuk manasik haji mayarakat Kota Madiun dan mensejahterakan rakyatnya dengan memfasiltasi tenda-tenda untuk umkm bejualan disekitar Pahlawan Religi Center.¹

Pahlawan Religi Center ini dikelola dari beberapa pihak dengan tanggungjawab berbeda-beda disetiap pihak pengelola. Beberapa pengelola kawasan Pahlawan Religi Center yaitu:

- a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun.

¹ Dewi Putri Intansari, Wawancara, 22 Februari 2023

- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
- d. Dinas Perhubungan Kota Madiun.
- e. Satatuan Pamong Praja Kota Madiun.
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
- g. Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun

B. Paparan data

1. Wisata halal yang diterapkan di Pahlawan Religi Center Kota Madiun menurut DSN-MUI

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Mewujudkan kemaslahatan umum.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Kawasan sini itu memang sekarang jadi bagus dan banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, saya sering juga kesini kalau habis sepedaan sama grub sepeda saya yang isinya semua ibu-ibu kesini untuk beristirahat membeli makan dan minum sambil berfoto foto karena memang bagus buat foto ini tempatnya, PRC ini juga sekarang jadi tempat pengajian dan tempat untuk latihan manasik haji setau saya. ²

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri

² Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

PRC ini udah banyak manfaatnya, kalau saya jaga pagi itu selalu ada banyak pelajar dari TK sampai SMA disini untuk melakukan kegiatan *outdoor learning*. Anak SMA pun sering kali melakukan observasi disini juga jadi pemerintah ini sudah membikin PRC dengan konsep yang bagus wisata bisa untuk belajar juga bisa.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi *Center* ini mewujudkan kemaslahatannya dengan cara pemerintah memberikan fasilitas yang cukup yang bisa digunakan berwisata dan belajar para pelajar.

2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center*:

Saya kalau wekkend juga sering mengajak anak kalau nggak teman saya disini, kadang juga sehabis banyak kegiatan pengen *refresing* saya kesini karena dekat, tempatnya bagus dan kalau kesini itu rasanya senang, seketika pikiran saya jadi tenang gitu soalnya disini bisa jalan-jalan, duduk santai di kawasan PRC, foto, dan

³ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

jajan sama anak itu bisa menimbulkan suasana baru gitu yang awalnya bosan dirumah kesini langsung berbunga bunga hati saya.⁴

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Kesini itu lebih enak di sore hari atau malam hari soal dijam itu pasti banyak wisatawan, bisa lihat sunset di sore hari, di malam hari disini juga bisa sambil mendengarkan sholawat yang di nyalakan oleh pemeirntah hal seperti itu kadang membuat hati jadi tenang.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini dapat membuat wisatawan kembali bahagia dan tenang dengan cara refresing di PRC karena suasana nya bagus sambil mendengarkan sholawat yang dinyalakan oleh pihak pengelola.

3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “ Saya senang sama petugas disini itu keamanannya top di setiap sudut ada satpol pp yang bertugas masih muda dan seing diingatkan melalui speaker kalau ada apa-apa dan saya waktu kesana itu pernah lupa gak bawa masker dan ternyata disana juga ada gerai masker gratis

⁴ Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

⁵ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

bagi wisatawan”⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center. “Keamanan disini dilakukan selama 24 jam oleh Satpol PP disini dilengkapi pos jaga sama setiap jam menit saya dan petugas lainnya patroli dari ujung sampai ujung buat memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, kawasan sini juga dilengkapi cctv yang dipantau langsung oleh pihak kominfo jadi untuk keamanan insyaallah terjamin”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini keamanannya 24 jam dijaga Satpol PP dan ada CCTV di setiap sudutnya yang dipantau oleh Kominfo sehingga kenyamanannya terjaga.

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Sepertinya pemerintah membangun ini juga ada tujuan tersendiri yang jelas untuk masyarakat, selain itu wisata halal ini juga sudah membuat para UMKM yang ada di Kota Madiun ikut sejahtera karena telah disediakan tempat untuk berjualan dengan adanya wisata ini

⁶ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

⁷ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

sekarang Kota Madiun menjadi berkembang dan sudah banyak dikenal masyarakat luar kota sehingga banyak yang berdatangan mengunjungi PRC dan melarisi pedang UMKM.”⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “PRC ini wisata halal tapi untuk wisatawannya kita umum tidak hanya orang islam aja, jadi agama katolik, kristen, budha dll boleh ke sini biar mereka juga mengetahui tentang agama islam mau anak kecil dewasa sampai orang tua pun boleh kesini bebas.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini mewujudkan kebaikan bersifat universal dan inklusif dengan menyediakan tempat untuk berjualan para UMKM Kota Madiun dan wisata ini bebas dikunjungi oleh siapapun dan agama apapun boleh ke Pahlawan Religi Center.

- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Kebersihan PRC ini memang sepertinya dijaga, saya tau

⁸ Paski, *Wawancara*, 23 Februari 2023.

⁹ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

sendiri disekeliling kabbah ada petugas yang mengepel setiap saat soal itu daerah suci. Bawah miniatur ini kan ada sungai tapi sungainya sangat bersih airnya tidak keruh coba saja kalau keruh pasti banyak kuman disini. Wisata ini juga dihiasi sama tanaman-tanaman yang mempercantik kawasan ini.¹⁰

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ambang selaku petugas Kebersihan Pahlawan Religi *Center* dari Dinas Perkim:

Kebersihan di lingkungan PRC diperhatikan, sudah ada petugas tersendiri untuk membersihkan dan merawat kawasan ini. Petugasnya itu dari Dinas Lingkungan Hidup tugasnya untuk pengangkutan sampah-sampah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu tugasnya menyapu sehari 3x dan membersihkan area Kabbah. Selain kami yang menjaga kebersihan wisatawan juga harus ikut menjaga kebersihan sini. Sudah ada papan larangan juga kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi *Center* ini kebersihannya diperhatikan ada banyak petugas untuk kebersihan, wisatawan dilarang membuang sampah semabarangan karena sudah disediakan tempat sampah di beberap sudut.

¹⁰ Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

¹¹ Ambang, Wawancara, 28 Februari 2023

- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center*:

Pahlawan Religi *Center* memang ikon yang menonjol itu miniatur Kabbah, tetapi dibelakang sini juga ada 6 replika tempat ibadah kayak Masjid, Gereja, Klenteng dan ada 3 lagi saya salut sama pemerintah bisa membuat wisata seperti ini tidak hanya untuk bersenang-senang tapi juga menghormati nilai-nilai sosial budaya agama lain secara tidak langsung PRC ini wisata yang mengajarkan kalau kita orang indonesia juga harus saling menghormati satu sama lainnya dalam sosial, budaya maupun agama.¹²

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

Saya tugas disini sudah cukup lama, disini nggak ada juga peraturan yang boleh kesini hanya orang islam karena wisata halal itu enggak. Jadi semua orang mau berbeda budaya, adat dan suku itu boleh kesini semua.

Kalau orang yang dari luar kota justru kami senang

¹² Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

karena bisa merasakan nasi pecel khas Kota Madiun ini.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini menghormati sosial-budaya dan kearifan lokal dengan cara membangun 6 replika tempat ibadah berupa miniatur dan PRC ini bebas untuk wisatawan dari berbagai suku, adat, budaya.

b. Destinasi wisata wajib mempunyai :

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Jais selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Fasilitas ibadah PRC sangat mantap, musholanya unik dibentuk miniatur Kabbah padahal dalamnya mushola tempatnya ditengah kawasan ini terus musholanya berAC, sudah disediakan juga sarung, mukena dan sajadahnya. Pinggir-pinggir musholanya bisa buat duduk-duduk dulu disitu sehabis sholat atau kalau nungguin orang sholat bisa santai disitu.¹⁴

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “ Mushola sudah

¹³ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

¹⁴ Jais, Wawancara, 28 Februari 2023

disediakan oleh pemerintah yang terletak di tengah PRC ini. Fasilitas mushola ini juga sudah tercukupi dari pihak pengelola mushola tersebut Bagiann Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun. Tempat wudhu dan peralatan sholat sudah tercukupi.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini memiliki tempat ibadah dengan fasilitas layak pakai yaitu musholanya bertempat di tengah area PRC berbentuk Kabbah, tersedia air wudhu, ber-AC dan tersedia perlengkapan alat sholat.

- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Rahma selaku pedagang umkm Pahlawan Religi Center:

UMKM Pahlawan Religi Center: UMKM saya ini menjual beberapa macam makanan dan minuman.

Untuk yang bersertifikat halal di sini ada Sambal Pecel sama Brem asli Kota Madiun. Yang lainnya masih belum ada tetapi saya menjual makanan dan minuman yang halal karena sebagian besar yang saya jual kue

¹⁵ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

buatan sendiri sama beberapa macam keripik.¹⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Angga pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun selaku pengurus UMKM Pahlawan Religi *Center* ”Peraturan dari pemerintah sendiri belum membijakan bahwa makanan dan minuman harus bersertifikasi halal DSN-MUI tetapi UMKM yang berjualan disitu yang dijual makanan dan minumannya harus sudah berstandar PIRT sama harus produk dari Kota Madiun.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi *Center* ini untuk makanan dan minumannya ada yang belum bersertifikat MUI tetapi sudah berstandar P-IRT.

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1) Kemusyrikan dan khurafat.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wiwik selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center* “Wisata seperti ini menurut saya tidak mungkin dibuat hal musyrik, karena tempat sebegus ini kalau dia mau melakukan hal musyrik disini itu kesalahan yang fatal disini juga dijaga jadi gak mungkin kalau buat hal yang tidak-tidak”¹⁸

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

¹⁶ Rahma, *Wawancara*, 28 Februari 2023

¹⁷ Angga, *Wawancara*, 2 Maret 2023

¹⁸ Wiwik, *Wawancara*, 28 Februari 2023

Selama saya tugas disini belum pernah menemukan tindakan yang aneh seperti kemusyrikan dan khurafat. Tempat ini dibangun pemerintah untuk mempercantik Kota Madiun sekaligus dimanfaatkan untuk tempat beribadah orang islam. Disini juga ada beberapa patung untuk hiasan dan pengetahuan bukan untuk menyembah atau hal musyrik lainnya. Jika ada yang melakukan hal seperti itu kita pasti bertindak juga.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi *Center* ini terhindar dari kemusyrikan dan khurafat karena tempat ini bagus dan dibuat beribadah jadi jika ada yang berbuat musyrik dan khurafat itu akan ditindak oleh pihak setempat.

- 2) Maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center* “Beberapa kali saya kesini saya tidak pernah melihat orang-orang yang bertindak seperti itu. Karena penglihatan saya orang yang kesini itu mayoritas orang yang sudah berkeluarga, adapun anak muda disini juga yang santai menikmati kawasan ini sambil selfi-selfi cantik

¹⁹ Adit, *Wawancara*, 28 Februari 2023

aja”²⁰

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center:

Hal yang bersifat jelek tentunya tidak boleh dilakukan disini, wisatawan yang kesini aja harus berpakaian sopan itu peraturan dari pemerintah. Keamanan juga dijaga 24 jam jadi yang jelas disini tidak boleh melakukan tindakan asusila jika ada yang melakukan pihak kami langsung membawa kejalur hukum karena ini kawasan wisata halal bukan tempat umum yang bisa digunakan seenaknya.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi karena wisatwan yang ke PRC mayoritas orang yang sudah berkeluarga. Pahlawan Religi Center juga memberikan peraturan untuk wisatwan yang berkunjung harus berpakaian sopan.

- 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku

²⁰ Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

²¹ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

wisatawan Pahlawan Religi Center “Setau saya disini belum banyak acara, tetapi yang saya tau sudah pernah diadakan pengajian akbar bersama Gus Miftah di PRC”²²

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Cente “Semenjak peresmian sekitar 5 bulanan ini acara yang digelar disini masih belum banyak. Acara yang sudah diselenggarakan disini pengajian serta memperingati hari santri”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini terhindar dari pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah karena Pahlawan Religi Center pertunjukan yang di selenggarakan itu pengajian.

2. Faktor pendukung dan hambatan wisata halal Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI

a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1) Mewujudkan kemaslahatan umum.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Masyarakat madiun hampir 100% seperti
mendukung adanya wisata yang berkonsep religi seperti
ini hal itu dibuktikan dengan antusias warga banyak

²² Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

²³ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

yang memanfaatkan wisata ini dengan sebaik mungkin, hambatannya mungkin pihak pengelola belum paham akan kemaslahatan sehingga belum bisa mewujudkan dengan baik contohnya masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk hal yang baik mungkin membuat museum tentang wali atau tentang ajaran islam lainnya.²⁴

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center: “

Faktor pendukung untuk menciptakan kemaslahatan itu menurut saya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini cukup banyak dan setiap fasilitas itu pasti ada kegunaannya jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hambatannya wisata ini masih ada beberapa pembangunan lagi yang belum selesai sehingga kedepannya wisatawan ini akan terganggu dengan pembangunan tersebut.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi Center ini dalam mewujudkan kemaslahatan umum didukung oleh antusias warga yang mendukung pembuatan wisata halal karena fasilitas di wisata ini mempunyai banyak manfaat. Sedangkan

²⁴ Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

²⁵ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

hambatannya masih banyak lahan yang dapat dikelola untuk dijadikan tempat yang lebih bermanfaat.

2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

UMKM yang ada di sekitar PRC itu salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan pencerahan serta kepada pelaku umkm yang dulunya hanya berjualan dirumah sekarang disediakan tempat untuk berjualan dengan nyaman, dukungan pemerintah ini juga membuat wisatwan yang kesana bisa berlibur sambil mencicip makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh UMKM.²⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center :

Menurut saya kegiatan pengajian yang dilakukan oleh pemerintah itu menjadi faktor pendukung juga dengan mendengarkan kajian atau dakwah dari si pengisi pengajian itu salah satu bentuk pencerahan, penyegaran dan penenangan hambatannya pemerintah belum bisa menjadwalkan pengajian yang tetap²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan

²⁶ Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

²⁷ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

tersebut dapat di simpulkan bahwa Pahlawan Religi *Center* ini dalam pencerahan, penyegaran dan penenangan umum didukung oleh umkm yang berjualan yang membuat wisatwan bisa berkuliner dan mendengarkan kajian. Hambatannya yaitu kegiatan pengajian belum rutin.

3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center* :

Pendukungnya PRC ini dijaga oleh banyak satpol PP, disediakan meja kursi sehingga wisatawan bisa makan dan minum diarea tersebut dengan nyaman. Sedangkan hambatannya itu masih ada beberapa masyarakat yang melanggar larangan PRC Contohnya seperti dilarang merokok tapi ada beberapa orang yang melanggar dan tidak diketahui oleh pihak Satpol PP menyebabkan kenyamanan wisatawan lainnya terganggu.²⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center* :

Salah satu faktor pendukungnya memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan yaitu pemerintah memasang cctv yang langsung dipantau oleh kominfo

²⁸ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

sehingga keamanan ini 2 kali lipat lebih terjamin karena aset pemerintah juga banyak selain itu masyarakat yang berjualan umkm dan wisatawan merasa nyaman tidak khawatir.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan Pahlawan Religi Center ini didukung dengan penjagaan satpol PP dan CCTV sehingga keamanan dan kenyamanan terjamin. Hambatannya penjagaan Satpol PP kurang ketat sehingga masih ada masyarakat yang melanggar peraturan.

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center

Pemerintah Kota Madiun memberikan fasilitas kepada masyarakat dan wisatawan luar kota dengan memasuki wisata ini tidak dipungut biaya disini itu cuma bayar parkir motor/mobil aja menurut saya itu suatu hal yang langka untuk kita temui di tempat wisata manapun. Mungkin penerapan itu dibuat agar semua orang bisa kesini, hambatanya tempat ini memang luas tapi disayangkan pengelolaan lahan parkirnya masih

²⁹ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

kurang³⁰

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center :

Salah satu faktor pendukungnya itu PDAM Tirta Taman Sari memberikan anjungan air siap minum ada 2 yang disediakan di area PRC dan boleh diminum oleh siapapun hambatannya dalam pengelolaan air anjungan siap minum ini kurang lengkap soalnya pemerintah tidak menyediakan gelas atau wadah untuk tempatnya sehingga air siap minum itu sulit dikonsumsi oleh wisatawan.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa mewujudkan kebaikan bersifat universal dan inklusif Pahlawan Religi Center ini didukung dengan fasilitas memasuki kawasan wisata ini tidak dipungut biaya dan disediakan air siap minum. hambatannya lahan parkir yang kurang mencukupi dan pengelolaan air siap minum kurang maksimal karena tidak disediakan wadahnya.

- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center :

³⁰ Paski, Wawancara, 23 Februari 2023.

³¹ Dewi Putri Intansari, Wawancara, 22 Februari 2023

Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan di PRC ini cukup baik dengan pemerintah memberikan banyaknya tanaman bunga membuat suasana jadi indah dan asri, kebersihan pun terjaga setiap sudut ada tempat sampahnya hambatannya dalam hal ini mungkin masih ada beberapa wisatawan yang membuang sampah sembarangan membuat suasana jadi kotor.³²

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ambang selaku petugas Kebersihan Pahlawan Religi Center dari Dinas Perkum :

Pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan alat pel yang canggih jadi kita membersihkan halaman keramik sehabis hujan pakai alat yang dikemudi oleh anggota kebersihan sehingga lebih cepat dalam mengepel keramik tersebut sedangkan hambatannya kalau dari saya pribadi kadang kalau hujan itu pontang panting karena PRC dituntut harus selalu bersih tapi kalau hujan itu banyak daun yang gugur halaman juga ada yang menggenang becek jadi terkadang kita kesulitan untuk membersihkan di area genangan air mungkin karena salah dalam hal pembangunannya atau

³² Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

apa saya juga kurang paham.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan di Pahlawan Religi *Center* itu banyak pohon dan tanaman hias, adanya tempat sampah dan pemerintah memberikan alat pel cangguh. Hambatannya masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kalau hujan wisata ini jadi becek karena genangan air.

- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center*:

Masyarakat sangat mendukung adanya wisata ini.

Destinasi wisata sekeren ini mau menggunakan konsep

wisata halal yang berpedoman prinsip seperti

membangun miniatur kabbah itu bisa menjadikan

pengetahuan bagi orang non islam biar mereka juga tau

oh ternyata kabbah itu seperti ini itu salah satu hal

menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

dengan membuat miniatur kabbah semirip mungkin

hambatannya mungkin adanya perbedaan ideologi satu

³³ Ambang, Wawancara, 28 Februari 2023

sama lain.³⁴

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center:

Masyarakat mendukung wisata halal ini salah satunya itu juga untuk memperlihatkan kepada wisatawan luar kota untuk bisa saling menghargai atau menghormati karya orang lain untuk kemajuan sebuah kotanya dengan membuat Kabbah dengan kearifan lokal (bahan dan alat yang dibuat dengan seadannya) sedangkan hambatannya ada saja yang berprasangka buruk kepada pemerintahan sini dikira mencontoh wisata A B.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dari menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah di kawasan Pahlawan Religi Center itu adanya miniatur Kabbah. Hambatannya masih banyak masyarakat yang berprasangka buruk kepada pemerintah dan adanya perbedaan ideologi.

b. Destinasi wisata wajib mempunyai:

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Jais selaku

³⁴ Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

³⁵ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

wisatawan Pahlawan Religi Center: “ Faktor pendukungnya mungkin disini itu sudah disediakan mushola dengan perlengkapan sholat yang lengkap dan bersih hambatananya itu musholannya tidak terlalu besar jadi kalau ramai harus bergantian” ³⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Mushola ini dibangun dengan fasilitas yang oke sudah ber-AC, perlengkapan sholat banyak, nyaman, bersih cuma saja hambatan dalam pembangunan mushola ini tempat wudhunya agak melenceng sedikit jauh” ³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dari fasilitas ibadah itu sudah disediakan mushola, air wudhu, perlengkapan sholat. Hambatannya musholanya tidak muat untuk orang banyak dikarenakan terlalu kecil.

- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Rahma selaku Pedagang umkm Pahlawan Religi Center “Pemerintah sudah menyediakan tempat untuk umkm berjualan dengan syarat minimal makanan yang dijual harus berstandart P-IRT,

³⁶ Jais, Wawancara, 28 Februari 2023

³⁷ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

hambatannya belum semua makanan dan minuman disini bersertifikat halal MUI karena mengurus tersebut juga mengeluarkan biaya”³⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan Angga pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun selaku pengurus UMKM Pahlawan Religi Center:

Faktor dukungannya itu kami sudah menyediakan tenda-tenda umkm untuk berjualan syaratnya makanan dan minuman harus berasal dari Kota Madiun. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga sudah memberikan pembuatan label halal itu gratis tapi setau saya hanya untuk makanan yang hewani saja, hambatan dalam pembuatan sertifikat MUI itu sedikit ribet dan dikenai biaya sehingga umkm disini masih ada beberapa makanan yang belm bersertifikat halal MUI.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dari makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI di Pahlawan Religi Center itu disediakan tenda untuk berjualan, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pembuatan label halal gratis untuk bahan nabati. Hambatannya masih ada makanan dan minuman belum

³⁸ Rahma, Wawancara, 28 Februari 2023

³⁹ Angga, Wawancara, 2 Maret 2023

bersertifikat halal DSN-MUI karena biaya.

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1) Kemusyrikan dan khurafat.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wiwik selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center*:

Dengan adanya konsep Wisata halal PRC ini secara tidak langsung pemerintah mendukung adanya destinasi wisata yang terhindar dari kemusyrikan dan khurafat jadi menurut saya tidak ada hambatannya dalam pengelolaan wisata ini justru bisa meningkatkan hal yang positif dngan adanya wisata berkonsep religi ini.⁴⁰

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center* “ Menurut saya tidak ada hambatan dalam hal ini karena wisatawan disini semua berperilaku sebagai wisatawan pada umumnya, justru kegiatan yang diadakan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar itu pasti kegiatan yang baik jadi PRC ini sudah terhindar dari kemusyrikan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung terhindar dari kemusyrikan dan khuraf Pahlawan Religi *Center* ini membuat konsep wisata halal dengan prinsip islam, hal ini tidak

⁴⁰ Wiwik, *Wawancara*, 28 Februari 2023

⁴¹ Adit, *Wawancara*, 28 Februari 2023

ada hambatannya.

- 2) Maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center* “Saya rasa disini tidak ada hambatan dalam topik tersebut, sebab memang bangunan ini didukung dengan penataan yang sudah bagus, lampu juga banyak, pengelola wisata disini juga banyak jadi tidak mungkin untuk berbuat narkoba, minuman keras, apalagi zina dan maksiat disini”⁴²

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

PRC ini sudah terjamin terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi karena tempat ini penjagaan sangat ketat ada cctv yang dipantau dari kominfo dan, satpol pp yang berkeliling, ada penjagaan jalan juga dari dishub dan disini tempatnya diengkapi lampu yang sangat terang, berbeda lagi dengan destinasi wisata yang gelap, sepi dan tidak ada penjaganya mungkin masih bisa dilakukan hal maksiat tersebut. Jadi ketentuan ini tidak ada

⁴² Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

hambatannya.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi itu penataan bangunan yang tepat, banyak lampu, dan wisata halal ini ad yang jaga. Hambatannya tidak ada karena wisata halal harus terhindar dari perbuatan buruk itu.

- 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip- prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center*:

Tempat ini sangat mendukung untuk melakukan pertunjukan yang berbau islami karena tempat dan suasananya sudah berprinsip syariah sedangkan kalau hambatan tersebut masyarakat mungkin ada yang tidak setuju adanya bangunan tersebut karena masyarakat sini juga tidak hanya islam saja jadi menurutnya itu tempat umum bisa buat pertunjukan apapun tidak hanya yang berprinsip syariah.⁴⁴

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*“Tempat ini sering ada kegiatan pengajian hal itu wujud dari terhindarnya

⁴³ Adit, *Wawancara*, 28 Februari 2023

⁴⁴ Arum, *Wawancara*, 28 Februari 2023

pertunjukan yang tidak berprinsip syariah. Hambatannya tempat tersebut jadi tidak efektif karena ada batasan atau larangan dalam mengadakan sebuah acara.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip- prinsip syariah di Pahlawan Religi Center itu diadakannya kegiatan pengajian hambatannya tempat ini jadi terbatas dengan adanya kegiatan yang harus berprinsip islam.

3. Dampak wisata halal di Pahlawan Religi Center dalam penerapan konsep menurut DSN-MUI

a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1) Mewujudkan kemaslahatan umum.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Dari wisata halal PRC ini menurut saya sudah memberikan dampak serta manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar. Tempat ini fungsinya juga banyak bisa menikmati suasana serasa di Mekkah, dapat menjadi wisata edukasi juga bagi para pelajar, serta masyarakat sekitar ikut sejahtera karena disediakan lapak UMKM. PRC ini juga tidak dipungut biaya siapapun

⁴⁵ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

boleh kesini.⁴⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Dampaknya pasti semua orang ini bisa merasakan karena wisata seperti ini banyak manfaatnya bisa dari segi ilmu pengetahuan, wisata, bisa untuk tempat mansik haji dll.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari penerapan mewujudkan kemaslahatan umum itu bisa dmanfaatnya oleh masyarakat wisata Pahlawan Religi Center ini bisa mendapatkan hiburan, tempat edukasi dan banyak manfaat lainnya.

2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “PRC ini difasilitasi pemerintah tidak hanya untuk kesenangan saja, tetapi juga sebagai tempat ibadah sehingga masyarakat madiun secara tidak langsung kalau disini selalu mendapatkan pencerahan dan termotivasi untuk ke Mekkah untuk melakukan ibadah haji/umroh.”⁴⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center

⁴⁶ Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

⁴⁷ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

⁴⁸ Eka, *Wawancara*, 23 Februari 2023

“Semua masyarakat jadi bisa refreking semenjak ada PRC masyarakat lebih bahagia karena jalan-jalan dekat rumah saja.”

49

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari penerapan pencerahan, penyegaran dan penenangan itu wisatawan senang dan tempat ini menjadi salah satu motivasi buat melakukan ibadah haji atau umroh.

3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Eka selaku wisatawan Pahlawan Religi *Center* ”Kalau kesini jadi gak perlu khawatir karena aman penjagaan ketat, jika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti barang hilang kita bisa melihat cctv juga dan fasilitas juga nyaman.“⁵⁰

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

Dampak yang diperoleh tentu yang positif bagi wisatawan yaitu terjamin keamanannya karena kami selalu sigap dalam melakukan pengamanan mulai dari patroli dikawasan hingga cctv disetiap sudut agar tidak ada yang berani bertindak jahat kepada wisatawan sehingga wisatawan yang kesini disini itu merasa

⁴⁹ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

⁵⁰ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

nyaman.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari penerapan memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan yaitu keamanan terjamin, tidak ada yang berani bertindak kejahatan.

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “Dulu saya kesini itu cuma tempat parkir mobil tapi sekarang jadi tempat wisata yang berguna bagi masyarakat jadi ramai Kota Madiun semenjak ada PRC ini.”⁵²

Dan berdasarkan wawancara dengan Dewi Putri Intansari selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Dampak positif yang selalu muncul di kawasan ini seperti sekarang PRC sebagai tempat pengajian dan berkumpulnya Da’i cilik yang selalu berdawah di PRC secara bergantian.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari penerapan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif itu menjadikan tempat parkir menjadi wisata halal yang bagus dan bermanfaat.

⁵¹ Dewi Putri Intansari, *Wawancara*, 22 Februari 2023

⁵² Paski, *Wawancara*, 23 Februari 2023.

⁵³ Dewi Putri Intansrai, *Wawancara*, 22 Februari 2023

- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “Lingkungan wisata nyaman, bersih, banyak bunga atau tumbuhan itu bisa membuat kawasan itu lebih segar dan pastinya kalau bersih pengunjungpun jadi ketagihan kesitu kalau kotor pengunjung jadi jera karena tempatnya kumuh tidak enak dilihat.”⁵⁴

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ambang selaku petugas Kebersihan Pahlawan Religi Center dari Dinas Perkim:

Dampak dari kebersihan lingkungan PRC itu semua bisa merasakan, kalau bersih berwisata itu jadi enak dipandang, tidak ada genangan air, tidak ada nyamuk, lingkungan tetap terjaga dan bisa menghindari kerusakan-kerusakan tanaman atau yang lainnya. Sehingga kita melihat itu enak jadi rapi semua kalau dibersihkan dengan baik⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari penerapan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan itu tempat wisata menjadi nyaman, bersih, asri dan terhindar dari sarang nyamuk.

⁵⁴ Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

⁵⁵ Ambang, Wawancara, 28 Februari 2023

- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Paski selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “Dampak yang diperoleh tentunya biar kita bisa saling menghargai tidak ada yang mengejek satu sama lain. Disini juga ada 6 replika sehingga orang-orang yang kesini itu juga dapat mengetahui agama satu dengan yang lainnya”⁵⁶

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Menerapkan nilai-nilai sosial budaya di diri kita itu penting agar kalau ke kawasan wisata halal seperti PRC yang semua orang boleh kesini jadi bisa menghormati menerima maupun bisa belajar hal baru dari kita bertemu orang dengan berbeda budaya atau lainnya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah yaitu bisa saling menghargai satu sama lain.

b. Destinasi wisata wajib mempunyai:

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

⁵⁶ Paski, Wawancara, 23 Februari 2023

⁵⁷ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Jais selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “Fasilitas ibadah disini lengkap sehingga orang-orang bisa melaksanakan sholat disini tanpa harus mencari mushola yang jauh”⁵⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “kalau sedang tugas saya bisa tetap menjaga kewajiban saya sebagai umat muslim yaitu sholat jadi mempermudah saya untuk menjalankan ibadah”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah yaitu wisatawan dan petugas yang ada di kawasan wisata tetap bisa menjalankan sholat.

2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Rahma selaku pedagang umkm Pahlawan Religi Center:

Sebenarnya jika semua produk yang kita jual sudah bersertifikat halal DSN-MUI wisatawan jadi lebih tenang kalau mengonsumsi produk yang dibeli, karena disini belum semuanya berlabel jadi kami juga

⁵⁸ Jais, Wawancara, 28 Februari 2023

⁵⁹ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

menyakinkan kalau makanan ini sudah ada izin PIRT dan dalam pengawasan pemerintah jadi tetap aman jika dikonsumsi.⁶⁰

Dan berdasarkan wawancara dengan Angga pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun selaku pengurus umkm Pahlawan Religi Center ” logo halal DSN-MUI itu sebenarnya penting untuk menyakinkan kepada wisatawan kalau ini aman dan boleh dikonsumsi oleh wisatawan khususnya wisatawan yang muslim”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI yaitu wisatawan yang berkunjung merasa aman untuk mengonsumsi makanan dan minumannya.

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1) Kemusyrikan dan khurafat.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wiwik selaku wisatawan Pahlawan Religi Center:

Dampaknya tentu ke hal yang positif karena perbuatan musyrik itu menyembah selain allah, sementara kita di PRC ini wisata halal berbentuk Kabbah ya yang pastinya buat beribadah kepada allah. Jika hal itu tidak

⁶⁰ Rahma, Wawancara, 28 Februari 2023

⁶¹ Angga, Wawancara, 2 Maret 2023

dihindari bisa berdampak jelek ke tempat wisatanya seperti wisatawan menjadi kurang tertarik dengan tempat tersebut⁶²

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Wisata halal PRC sudah terhindar dari hal musyrik karena biar memberikan dampak positif bagi pemerintah ataupun masyarakat hal itu dilakukan biar tidak ada pihak yang dirugikan karena perbuatan musyrik itu juga dilarang Allah”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan terhindar dari kemusyrikan dan khurafat itu banyak wisatawan yang berkunjung dan tetap fokus akan wisata halal yang bisa buat beribadah.

2) Maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku wisatawan Pahlawan Religi Center “Jika wisatawan sudah menghindari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi itu membuat keadaan PRC aman, coba saja kalau ada salah satu wisatawan yang melakukan seperti itu

⁶² Wiwik, *Wawancara*, 28 Februari 2023

⁶³ Adit, *Wawancara*, 28 Februari 2023

pasti membuat onar disini.⁶⁴

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi *Center*:

Di wisata halal Kota Madiun ini sudah menerapkan bahwa destinasi wisata harus terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Hal itu dibuktikan dengan adanya papan larangan di beberapa sudut area PRC bahwasanya pengunjung harus berpakaian sopan. Hal itu dapat mengurangi minimnya dampak kejahatan seksual seperti pornografi dan pornoaksi, kemudian area PRC juga dilengkapi CCTV sehingga berdampak pada masyarakat yang tidak akan berbuat tindakan kriminal maupun kericuhan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi yaitu masyarakat tidak akan berbuat kriminal di area wisata, membuat kawasan Pahlawan Religi *Center* aman, terhindar dari kericuhan.

- 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Arum selaku

⁶⁴ Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

⁶⁵ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

wisatawan Pahlawan Religi Center “Ketentuan seperti ini harus diterapkan biar kedepannya seni dan budaya yang berprinsip syariah tetap dijalankan dan jika itu dilakukan dengan baik dampak kedepannya menciptakan generasi yang paham akan pertunjukan seni budaya dengan prinsip syariah.”⁶⁶

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Adit selaku petugas Satpol PP Pahlawan Religi Center “Hal ini sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Madiun berdampak pada religilitas masyarakat karena sekarang PRC sering ada acara yang berbau seni dan budaya yang mengandung unsur seni islam sehingga dapat menambah wawasan tentang seni islam atau agama islam.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak penerapan terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip- prinsip syariah yaitu menciptakan generasi yang paham akan pertunjukan seni budaya dengan prinsip syariah, bertambahnya nilai religilitas masyarakat dan dapat menambah wawasan tentang seni islam atau agama islam.

⁶⁶ Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

⁶⁷ Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

BAB IV

**ANALISIS WISATA HALAL PAHLAWAN RELIGI CENTER DI
KOTA MADIUN PERSPEKTIF DSN-MUI**

A. Analisis Wisata Halal yang Diterapkan di Pahlawan Religi Center

Menurut DSN-MUI

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :

a. Mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata *maslahah* telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi *maslahat* dan manfaat yang artinya sesuatu yang didalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam. Dalam destinasi wisata halal diperlukan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya kemadaraman. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.¹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi Center ini mewujudkan kemaslahatannya dengan cara wisata halal ini telah memberikan fasilitas yang cukup yang bisa digunakan berwisata oleh masyarakat dan belajar para pelajar. Hal ini ditunjukan dengan pemerintah membuat wisata halal dengan konsep replika Kabbah dengan tujuan bisa digunakan sebagai sarana berfoto,

¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007),82.

untuk manasik haji/umroh bagi masyarakat, selain itu tempat juga dimanfaatkan sebagai tempat edukasi para pelajar mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA yang ada di Kota Madiun dan ini sudah sesuai dengan ketentuan destinasi wisata menurut DSN-MUI

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menerapkan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum diantaranya para pelajar yang ada di Kota Madiun bisa melakukan pembelajaran dikawasan sini dengan suasana yang baru untuk tempat belajar sekaligus memberikan pengetahuan tentang pelajaran islam sehingga wisata halal ini dapat mendatangkan kebaikan serta bermanfaat. Hal ini menunjukan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang mewujudkan kemaslahatan umum menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan mewujudkan

kemaslahatan umum menurut fatwa DSN-MUI.

b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Pencerahan merupakan pendekatan terhadap agama, sosial, ekonomi yang biasanya menghasilkan pandangan bersifat duniawi untuk membangun tentang kesempurnaan atau kemajuan. Penyegaran memiliki arti menghidupkan kembali suasana gembira.² Sedangkan penenangan yaitu pemulihan otak yang bertujuan untuk menurunkan tingkat stress.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi Center ini masyarakat sering berkunjung ke Pahlawan Religi Center untuk refreasing. Wisata halal ini dilengkapi dengan sholawatan dan murottal Al-Quran di speaker yang terletak dibeberapa sudut.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi Center ini sudah menerapkan ketentuan pencerahan, penyegaran dan penenangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang berkunjung kesana untuk berwisata mencari suasana baru sambil menikmati makanan dan minuman yang dapat menyegarkan otak serta menghidupkan kembali suasana hati yang sedang penat atau lelah se usai melakukan kegiatan. Tak hanya itu dengan adanya wisata ini masyarakat bisa juga tergugah hatinya karena melihat replika Kabbah sehingga keinginan untuk pergi ibadah

² Riya Susanah and Dedy Hidayatullah Al Arifin, "Penerapan Permainan Penyegar (Penyegaran) Dalam Pembelajaran Fisika Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar", *Jurnal Pendidikan Matematika*, volume 1, (2012), 43.

haji menjadi tinggi setelah mendapatkan pencerahan dari sini, selain itu wisata ini juga sebagai wisata penenang hati karena melantukan murottal/sholawatan yang membuat wisatawan jadi tenang tidak seperti tempat wisata lainnya yang diiringi oleh lagu kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi Center sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang mewujudkan pencerahan, penyegaran dan penenangan menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi Center sudah menerapkan ketentuan pencerahan, penyegaran dan penenangan menurut fatwa DSN-MUI.

c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.

Memelihara amanah merupakan suatu sifat yang dilakukan dengan setulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang dapat dipercayakan berupa apapun.³ Memelihara keamanan itu merupakan

³ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, cetakan ke (Jak: PT. Rineka Cipta, 2003),33.

salah satu hal mencegah aksi kejahatan dan mengendalikan situasi di tempat tersebut. Kemananan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, satpam, polisi dan petugas lainnya. Sedangkan memelihara kenyamanan itu suatu kondisi perasaan yang bergantung pada situasi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini keamanannya 24 jam dijaga Satpol PP dan ada CCTV di setiap sudutnya sehingga kenyamannya terjaga.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menerapkan ketentuan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan. Hal itu dibuktikan dengan penjagaan 24 jam yang ketat oleh Satpol PP dan diawasi oleh CCTV yang terhubung langsung oleh Kominfo progam ini dilakukan pemerintah untuk memelihara keamanan serta amanah bagi penjaga untuk menjaga wisata halal ini agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan seperti kejahatan dan kehilangan aset atau yang lainnya. Dengan adanya program tersebut akan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung Pahlawan Religi *Center*. Hal ini menunjukan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No

108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan menurut fatwa DSN-MUI.

d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Yang dimaksud dalam kebaikan bersifat universal dan inklusif yaitu suatu tindakan kebaikan yang diciptakan untuk mengajak atau mengikutsertakan kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini mewujudkan kebaikan bersifat universal dan inklusif dengan menyediakan tempat untuk berjualan para umkm Kota Madiun dan wisata ini bebas dikunjungi oleh siapapun dan agama apapun boleh ke Pahlawan Religi *Center*.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menerapkan ketentuan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah telah memberikan tempat dan tenda

untuk UMKM yang ada di Kota Madiun untuk membangkitkan perekonomiannya pasca Covid-19 karena pemerintah ingin mensejahterakan masyarakatnya juga dengan membantu para UMKM dengan tujuan dapat mengembangkan dagangannya, wisata ini juga untuk umum tidak hanya masyarakat Kota Madiun dan yang beragama Islam saja semuanya boleh mengunjungi Pahlawan Religi *Center* dengan ini wisata halal ini dapat memberikan dan mengikutsertakan kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang demi kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul *Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi*. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif menurut fatwa DSN-MUI

e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

Memelihara kebersihan yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih terhindar dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Kelestarian alam itu juga salah cara perlindungan untuk tetap melestarikan sumber daya alam dengan merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini kebersihannya diperhatikan ada banyak petugas kebersihan yang selalu menyapu setiap hari di pagi, siang dan sore hari. Adanya larangan membuang sampah sembarangan sehingga wisata ini menyediakan tempat sampah di setiap sudut untuk pembuangan sampah. Dan lingkungannya sangat asri, karena wisata ini ditanami banyak pohon serta tanaman hias yang mempercantik Pahlawan Religi *Center*

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menerapkan ketentuan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan diantaranya wisata halal ini memberikan larangan kepada wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan hal tersebut dilarang karena dibawah bangunan ini itu sungai, jika wisatawan membuang sampah sembarangan pemerintah khawatir akan merusak sungai yang sudah bersih ini menjadi kotor dan sarang kuman. Sehingga tempat ini

diprogramkan untuk tidak membuang sampah sembarang serta menanam banyak pohon dan tanaman lainnya guna untuk memelihara kebersihan lingkungan agar terhindar dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan menurut fatwa DSN-MUI.

- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Keanekaragaman budaya lokal Indonesia sangat banyak dan setiap budaya memiliki potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta

merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Sehingga masyarakat Indonesia itu harus saling menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal dari beberapa budaya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini juga ada 6 replika tempat ibadah yaitu agama islam, hindu, budha, kristen, katolik, dan konghucu. Hal tersebut merupakan salah satu wujud kearifan lokal dari pemerintah Kota Madiun membangun replika 6 tempat ibadah.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menerapkan ketentuan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah yaitu telah dibangunkannya replika 6 tempat ibadah dengan bangunan seadanya yang berguna untuk wisatawan belajar menghargai sosial-budaya dan kearifan lokal wisata ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah menurut DSN-MUI. Tetapi masih belum maksimal mungkin bisa ditambah dengan sesuatu yang lebih menonjol seperti menunjukkan kesenian tradisional dengan prinsip syariah khas Kota Madiun.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal

Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* pengelolaannya kurang dalam menghormati sosial-budaya dan kearifan lokal.

2. Destinasi wisata wajib memiliki :

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Fasilitas ibadah merupakan tempat yang paling penting untuk kegiatan keagamaan. Di kawasan wisata salah satu tempat terpenting itu harus ada fasilitas ibadah yang layak digunakan. Dengan adanya fasilitas ibadah para wisatawan jadi tidak terhambat untuk melakukan ibadah saat waktu ibadah telah tiba.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini memiliki tempat ibadah dengan fasilitas layak pakai oleh wisatawan dan petugas yang mengelola. Tempat ibadah disini sudah ada mushola, tempat wudhu yang bersih dan perlengkapan alat sholat yang dapat digunakan oleh wisatawan.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menerapkan ketentuan wisata harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah diantaranya yaitu

adanya mushola yang berbentuk Kabbah letaknya di tengah area wisata halal ini agar wisatawan tidak terhambat untuk melakukan ibadah shalat telah tiba. Fasilitas musholannya yaitu ber-AC, tempat wudhu yang dipisah dengan toilet agar tidak terkena najis dan toilet juga dibedakan wanita dan pria agar tetap terjaga auratnya perempuan, serta mushola ini dilengkapi dengan peralatan sholat yang lengkap mulai dari mukenah, sarung, dan sajadah. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang wisata harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar pada penelitian yang berjudul Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2016. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa bidang pariwisata harus memfasilitasi kebutuhan wisayan agar tidak meninggalkan kewajibannya menyembah Tuhan dan mengabaikan ajaran mereka. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan untuk memfasilitasi tempat ibadah yang layak pakai.

- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Sertifikat Halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin

percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, yang mana di agama dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Oleh karena itu sertifikat halal menjadi bukti jika buat produk makanan dan minuman ini tidak mengandung bahan-bahan haram.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi Center ini belum semua makanan dan minuman disini bersertifikat halal MUI, hanya ada beberapa jenis makanan yang sudah ada label halalnya seperti sambal pecel dan brem khas Kota Madiun. Tetapi di Pahlawan Religi Center makanan dan minuman yang dijual sudah berstandart P-IRT dan yang dijual tetap dipantau oleh Disnaker.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi Center ini belum maksimal dalam menerapkan ketentuan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Hal itu ditunjukkan UMKM di wisata ini banyak yang menjual produk rumahan yang belum berlabel halal DSN-MUI karena mayoritas penjual menjual seperti kue tradisional, keripik buatan rumah, gorengan, dan minuman seperti jamu dan es buatan rumah tetapi beberapa dari UMKM menjual produk yang berlabel halal seperti sambal pecel, brem, dan minuman yang berkemasan sehingga masyarakat untuk mencari yang

sudah aman dikonsumsi orang muslim tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* belum maksimal dalam memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI menurut DSN-MUI.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati dan Ninik Zakiyah pada penelitian yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa sektor riil industri wisata halal yang berlabel syariah masih kurang memenuhi prinsip keputusan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih kurang memperhatikan dalam penjualan makanan dan minuman yang berlabel DSN-MUI.

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari :

a. Kemusyrikan dan khurafat

Kemusyrikan dan khurafat merupakan cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan pekara dusta, khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua pekara yang berkaitan perlu di jauhi oleh semua orang Islam, karena perbuatan itu mengakibatkan dosa. Khurafat adalah

amalan atau fahaman atau tingkah laku atau perbuatan yang bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. Oleh itu khurafat boleh dikategorikan sebagai ajaran sesat.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini terhindar dari kemusyrikan dan khurafat karena tempat ini bagus dan dibuat beribadah jadi jika ada yang berbuat musyrik dan khurafat itu akan ditindak oleh pihak setempat.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menerapkan ketentuan wisata halal terhindar dari wisatawan yang berbuat musyrik ataupun khurafat diantaranya di area PRC ini juga ada beberapa patung tetapi itu digunakan sebagai bentuk pengetahuan kepada masyarakat bukan untuk melakukan perbuatan yang bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. Ada replika Kabbah itu juga dibuat untuk mushola tempat beribadah jadi wisata ini sudah terhindar dari ajaran sesat. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang terhindar dari kemusyrikan dan khurafat menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berasaskan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata

⁴ Shalul Hamid Bin Seeni, *Khurafat Menurut Prespektif Al-Quran Dan As-Sunnah* (Negeri Pulau Pinang, 2008),4.

Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan kemusyrikan dan khurafat menurut fatwa DSN-MUI.

- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Maksiat merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Zina merupakan perbuatan persetubuh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi⁵, sedangkan pornoaksi itu perbuatan mengeksploitasi seksual, pencabulan dimuka umum. Minuman keras merupakan minuman yang berakohol yang bisa menurunkan kesadaran manusia. Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Sedangkan judi itu pertarungan sejumlah uang dari beberapa orang.

Perbuatan diatas itu tentu perbuatan yang dilarang oleh Allah

⁵ Pusat Bahasa Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008).

SWT. Jika umat islam melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan dosa. Hal tersebut tidak harus dibuang jauh-jauh dari diri kita karena kita sebagai umat muslim harus mematuhi larangan yang diatur oleh Allah SWT.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi karena wisatawan yang ke PRC mayoritas orang yang sudah berkeluarga memberikan larangan bagi wisatawan harus berpakaian sopan untuk mengunjungi kawasan Pahlawan Religi *Center* hal tersebut dapat menghindari dari tindakan pornoaksi. Dan pihak pemerintah juga memberi aturan barang siapa yang melakukan tindakan maksiat di wilayah wisata halal ini akan di tindak lanjuti untuk kejalur hukum.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menghindari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi diantaranya yaitu wisatawan harus memakai baju yang sopan untuk bisa masuk kawasan Pahlawan Religi *Center*. Pengertian sopan disini bukan berarti harus berjilbab semua karena disini bebas untuk umum jadi pihak pengelola memberikan aturan sopan seperti memakai baju dan celana yang enak dipandang yang tidak fulgar. Peraturan tersebut dibuat untuk menghindari dari orang yang berniat jahat atau bernafsu tinggi seperti pencabulan dan pelecehan seksual. Tidak hanya itu,

tempat ini juga dilarang untuk berbuat maksiat lainnya seperti melakukan zina, mabok, judi dan narkoba disini kawasan ini dijaga Satpol PP 24 jam jika ada yang melakukan akan dibawa ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata tentang menghindari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras. Narkoba dan judi menurut fatwa DSN-MUI.

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Seni pertunjukan dan budaya merupakan suatu bentuk sajian pentas seni yang diperlihatkan atau dipertunjukan kepada khalayak

umum atau orang banyak oleh pelaku seni (seniman) dengan tujuan untuk memberikan hiburan yang dapat dinikmati oleh para penontonnya. Hiburan selalu bersifat menyenangkan, karena hiburan bersifat menghibur seseorang setelah melakukan aktifitas atau rutinitasnya sehari-hari agar bisa menghilangkan penat dan lelah selama bekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* ini terhindar dari pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah karena Pahlawan Religi *Center* pertunjukan yang telah dilakukan secara besar yaitu pengajian akbar bersama Gus Miftah dalam rangka memperingati hari santri serta peresmian wisata halal Pahlawan Religi *Center*.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini sudah menerapkan ketentuan destinasi wisata harus terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta aktraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukan dengan pemerintah menggelar pengajian akbar bersama Gus Miftah itu merupakan sajian kepada khalayak umum atau orang banyak untuk memberikan hiburan serta ilmu tentang agama islam. Dalam acara tersebut juga mengukuhkan 104 Da'i cilik dan menampilkan sholawat dengan 1000 rebana untuk menghibur ribuan orang yang datang dari pelajar sampai pejabat Kota Madiun ikut menghadiri serta memeriahkannya. Hal ini menunjukan bahwa

Pahlawan Religi *Center* sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta aktraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan pertunjukan seni dan budaya serta aktraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Wisata Halal di Pahlawan Religi *Center* Menurut DSN-MUI.

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :

a. Mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata *maslahah* telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi maslahat dan manfaat yang artinya sesuatu yang didalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam.

Dalam destinasi wisata halal diperlukan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya kemadaratan. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum ini dipengaruhi oleh masyarakat serta pemerintah yang sama-sama berantusias untuk menciptakan wisata halal ini menjadi salah satu daya tarik untuk menarik wisatawan luar kota dengan memberikan beberapa fasilitas seperti ada mushola, ada yang jual makanan dan minuman, adanya beberapa replika patung dan rumah ibadah lainnya. Sedangkan untuk hambatannya pembangunan ini belum semua bisa berfungsi dengan baik masih ada perbaikan dalam tahap pengembangan bangunan kedepannya.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya yaitu wisata ini sudah dilengkapi fasilitas oleh pemerintah Kota Madiu yang dapat digunakan oleh wisatawan baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya kemadaratan atau membahayakan orang

⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007),82.

lain. Sedangkan hambatannya yaitu banyak bangunan yang masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola, sehingga tempatnya menjadi terbengkalai padahal bisa digunakan sebagai tempat berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* pengelolaannya kurang dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Pencerahan merupakan pendekatan terhadap agama, sosial, ekonomi yang biasanya menghasilkan pandangan bersifat duniawi untuk membangun tentang kesempurnaan atau kemajuan. Penyegaran memiliki arti menghidupkan kembali suasana gembira.⁷ Sedangkan penenangan yaitu pemulihan otak yang bertujuan untuk menurunkan tingkat stress.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa

⁷ Riya Susanah and Dedy Hidayatullah Al Arifin, "Penerapan Permainan Penyegar (Penyegaran) Dalam Pembelajaran Fisika Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar", *Jurnal Pendidikan Matematika*, volume 1, (2012), 43.

Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan pencerahan, penyegaran dan penenangan umum yaitu pemerintah membuat wisata halal ini menjadi bagus sehingga wisatawan dapat mengabadikan momentnya disini dengan penataan bangunan dan suasana yang bagus, adanya UMKM yang membuat wisatawan bisa sambil kuliner dan untuk penenangnya wisatawan bisa menghadiri kegiatan pengajian atau saat ke Pahlawan Religi *Center* mendengarkan sholawatan. Hambatannya mungkin pemerintah pengelolaan kegiatan yang membuat wisatawan tenang belum terlaksana secara baik.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya yaitu diberikan fasilitas yang dapat membuat wisatawan gembira dengan bangunan yang mirip dengan aslinya sehingga wisatwan bisa menikmati keindahan tersebut dengan berfoto, tak hanya itu wisatawan juga bisa sambil menenangkan hatinya dengan ikut bersholawat atau mengaji yang dilantukan melalui speaker yang ada di kawasan tersebut. Hambatannya speaker yang ada disana terkadang suaranya terdengar tidak jelas dan lantunan sholawatnya belum setiap jam dinyalakan hanya disore dan malam hari. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan pencerahan, penyegaran dan penenangan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung

dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih ada hambatan dalam ketentuan pencerahan, penyegaran dan penenangan.

c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.

Memelihara amanah merupakan suatu sifat yang dilakukan dengan setulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang dapat dipercayakan berupa apapun.⁸ Memelihara keamanan itu merupakan salah satu hal mencegah aksi kejahatan dan mengendalikan situasi di tempat tersebut. Keamanan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, satpam, polisi dan petugas lainnya. Sedangkan memelihara kenyamanan itu suatu kondisi perasaan yang bergantung pada situasi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan Pahlawan Religi *Center* ini dengan penjagaan ketat oleh Satpol PP yang selalu

⁸ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, cetakan ke (Jak: PT. Rineka Cipta, 2003).

berkeliling selama 24 jam, CCTV yang dipantau langsung oleh Kominfo, disediakan meja dan kursi untuk wisatawan bersantai sambil menikmati kuliner yang ada atau sambil menunggu anak yang sedang bermain. Sedangkan hambatannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih melanggar peraturan.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung yaitu pihak pengelola memprogramkan penjagaan selama 24 jam oleh Satpoll PP dan CCTV. Tugas Satpol PP disini itu memelihara amanah yang diberikan oleh atasannya untuk menertibkan keamanan dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung di Pahlawan Religi *Center* untuk menghindari dari aksi kejahatan. Sedangkan hambatannya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada di wisata halal ini seperti membuang sampah sembarangan dan merokok di area Kabbah sehingga membuat petugas keamanan selalu menghimbau secara berkala. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam

penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih ada hambatan dalam ketentuan memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan.

d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Yang dimaksud dalam kebaikan bersifat universal dan inklusif yaitu suatu tindakan kebaikan yang diciptakan untuk mengajak atau mengikutsertakan kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif didukung dengan PDAM Tirta Taman Sari memberikan fasilitas anjungan air siap minum yang dapat di minum oleh wisatawan ada 2 di depan dan di belakang, masuk wisata Pahlawan Religi *Center* ini tidak dibungut biaya oleh pemerintah hanya membayar parkir kendaraannya saja, lahan parkir juga sudah tersedia. Hambatan dalam hal ini kurang pedulinya pemerintah dalam pengelolaan lahan parkir yaitu kurang besar dan tarif tidak sesuai dengan peraturan, serta kurangnya memfasilitasi tempat/gelas untuk meminum anjungan air siap minum.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya pemerintah memberikan

dukungan untuk masyarakat bebas keluar masuk wisata ini tanpa ada bayar tiket masuk. Wisata ini memang dibuka untuk umum dengan tempat yang terbuka dan disediakan area parkir. PDAM Kota Madiun ikut mendukung wisata halal ini dengan air siap minum yang berish dapat dinikmati oleh masyarakat bukan air berkaporit, air ini dibuat seakan-akan seperti air zam zam yang ada di Mekkah. Program dukungan ini salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat Sedangkan hambatannya kurang maksimal dalam memberi fasilitas seperti memberikan air siap minum tetapi tidak ada gelasny sehingga masyarakat yang tidak membawa wadah kebingunan, area parkir sangat minim sehingga saat hari libur susah mencari parkir dan menimbulkan kemacetan. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih ada hambatan dalam ketentuan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif

e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

Memelihara kebersihan yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih terhindar dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Kelestarian alam itu juga salah cara perlindungan untuk tetap melestarikan sumber daya alam dengan merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan di Pahlawan Religi *Center* dari masyarakat yaitu mematuhi larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan sedangkan dukungan dari pemerintah yaitu memberikan alat pel (*Karcher*), tempat ini sehari disapu 3x, disediakan tempat sampah diberbagai sudut dan banyak pepohonan. Hambatannya terkadang masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kalau hujan wisata Pahlawan Religi *Center* airnya menggenang mungkin pihak pengelola dapat memperbaikinya.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya dalam memelihara kebersihan pihak pengelola kebersihan dibantu dengan *Karcher* yaitu alat pel

yang dikemudi manusia untuk memudahkan petugas kebersihan membersihkan air sesuai hujan, alat tersebut memudahkan untuk memelihara kebersihan lingkungan Pahlawan Religi *Center* yang luas. Setiap lahan yang kosong sebisa mungkin pihak pengelola memberikan tanaman hias serta menanam pohon untuk penghijauan dan mengurangi polusi udara. Wisata halal ini juga menghindari pencemaran sampah dengan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan hambatannya yaitu bangunan yang baru dibuat ini kurang membuat nyaman wisatawan karena saat hujan turun air tidak bisa meresap sehingga menyebabkan air menggenang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih ada beberapa hambatan dalam pengelolaan ketentuan mewujudkan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Keanekaragaman budaya lokal Indonesia sangat banyak dan setiap budaya memiliki potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Sehingga masyarakat Indonesia itu harus saling menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal dari beberapa budaya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah yaitu masyarakat mendukung wisata halal ini karena wisata halal ini menjadi salah satu icon Kota Madiun dengan adanya miniatur Kabbah dapat memperlihatkan kepada wisatawan luar kota untuk bisa saling menghargai atau menghormati karya orang lain untuk kemajuan sebuah kotanya dengan membuat Kabbah dengan kearifan lokal. Hambatannya masih adanya banyak masyarakat tidak suka karena beberapa perbedaan.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya dalam pembangunan wisata

halal ini pemerintah mengkonsep ingin seperti yang ada di Mekkah. Kemudian pemerintah sebisa mungkin mencari aksesoris yang dapat menjadikan tempat ini sama dengan Mekkah hal ini juga merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas suatu daerah untuk menarik wisatawan agar dapat menghormati kearifan lokal karya Kota Madiun. Sedangkan hambatannya masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa menerima pembangunan wisata ini karena keinginan masyarakat yang bermacam macam. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susie Suryani dan Narwati Bustamam yang berjudul potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa potensi wisata halal provinsi riau sangat layak dikembangkan. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* pengembangan wisata halal juga berpotensi untuk pendukung menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

2. Destinasi wisata wajib memiliki :

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Fasilitas ibadah merupakan tempat yang paling penting untuk kegiatan keagamaan. Di kawasan wisata salah satu tempat terpenting itu harus ada fasilitas ibadah yang layak digunakan. Dengan adanya fasilitas ibadah para wisatawan jadi tidak terhambat untuk melakukan ibadah saat waktu ibadah telah tiba.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak yaitu pemerintah sudah menyiapkan mushola yang bersih karena memang kebersihannya dijaga oleh petugas. Adanya tempat wudhu dan toilet yang dibedakan pria dan perempuan, peralatan sholat mulai dari mukena, sarung, sajadah disediakan oleh pengelola Pahlawan Religi *Center* sehingga masyarakat tidak kesusahan jika tidak membawa peralatan dan musholanya ber-ac. Hambatannya menurut masyarakat musholannya terlalu kecil.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya pemerintah sudah membangun mushola yang menjadi *icon* utama disini yaitu mushola berbentuk Kabbah. Tempat terpenting destinasi wisata itu adalah tempat ibadah

sehingga Pahlawan Religi *Center* ini memberikan fasilitas ibadahnya dengan semaksimal mungkin. Mushola Kabbah itu dibuat agar wisatawan yang beragama islam tetap menjalankan kewajibannya yaitu sholat dimanapun mereka berada. Sedangkan hambatannya tempat ibadah ini kurang besar sehingga jika sholat berjamaah tidak bisa menampung orang banyak sehingga wisatwan harus bergantian sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar pada penelitian yang berjudul Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2016. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa bidang pariwisata harus memfasilitasi kebutuhan wisayan agar tidak meninggalkan kewajibannya menyembah Tuhan dan mengabaikan ajaran mereka. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan untuk memfasilitasi tempat ibadah yang layak pakai walaupun kurang maksimal dalam pembuatan musholanya.

- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalanya dengan Sertifikat Halal MUI.

Sertifikat Halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin

percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, yang mana di agama dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Oleh karena itu sertifikat halal menjadi bukti jika suatu produk makanan dan minuman ini tidak mengandung bahan-bahan haram.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI yaitu Kemenag telah mengeluarkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pembuatannya dilakukan online tanpa dibungut biaya untuk mendapatkan label halal gratis. Hambatannya masih ada makanan dan minuman belum bersertifikat halal DSN-MUI di Pahlawan Religi *Center* ini karena produk dan ketidaktahuan para umkm tentang program ini.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya yaitu sebenarnya Kemenag sudah memberikan program gratis mengurus sertifikasi halal untuk bukti jika produk makanan dan minuman yang dijual tidak mengandung bahan-bahan haram. Sedangkan hambatannya penjual UMKM Pahlawan Religi *Center* ini masih banyak belum mengetahui program ini. Program ini diadakan hanya berlaku untuk yang

berbahan nabati selain itu untuk bahan lainnya mungkin masih dikenai biaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan ketentuan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* pengelolaannya makanan dan minuman masih banyak yang belum bersertifikat halal DSN-MUI.

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari :

a. Kemusyrikan dan khurafat

Kemusyrikan dan khurafat merupakan cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan pekara dusta, khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua pekara yang berkaitan perlu dijaui oleh semua orang Islam, kerana perbuatan itu mengakibatkan dosa. Khurafat adalah amalan atau fahaman atau tingkah laku atau perbuatan yang

bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. Oleh itu khurafat boleh dikategorikan sebagai ajaran sesat.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi Center ini faktor pendukung terhindar dari kemusyrikan dan khuraf Pahlawan Religi Center ini membuat konsep wisata halal dengan prinsip islam, hal ini tidak ada hambatannya

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi Center ini faktor dukungan untuk menghindari terjadinya kemusyrikan dan khurafat itu pembangunan wisata yang berkonsep religi seperti ini, dengan adanya wisata yang berkonsep religi pasti orang mengiranya ini wisata tempat beribadah jadi tidak mungkin akan melakukan hal musyrik. Hambatan dalam ketentuan ini tidak ada karena hal seperti ini memang harus dihindari. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan destinasi wisata menurut DSN-MUI.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah

⁹ Shalul Hamid Bin Seeni, *Khurafat Menurut Prespektif Al-Quran Dan As-Sunnah* (Negeri Pulau Pinang, 2008),4.

mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan destinasi wisata terhindar dari kemusyrikan dan khurafat.

- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Maksiat merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Zina merupakan perbuatan persetubuh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi¹⁰, sedangkan pornoaksi itu perbuatan mengeksploitasi seksual, pencabulan dimuka umum. Minuman keras merupakan minuman yang berakohol yang bisa menurunkan kesadaran manusia. Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Sedangkan judi itu pertarungan sejumlah uang dari beberapa orang.

Perbuatan diatas itu tentu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jika umat islam melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan dosa. Hal tersebut tidak harus dibuang jauh-jauh dari

¹⁰ Pusat Bahasa Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008).

diri kita karena kita sebagai umat muslim harus mematuhi larangan yang diatur oleh Allah SWT.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi pemerintah memberikan pengelolaan yang baik terhadap wisata ini dengan penjagaan 24 jam oleh petugas Satpol PP dan cctv dan didukung dengan tempat yang sangat terbuka dan banyak lampu yang menyebabkan tempat ini jadi terang dan antusias masyarakat yang kesini sehingga tempat ini menjadi ramai. Dalam ketentuan ini tidak ada hambatan.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya yaitu dengan tempat wisata terbuka masyarakat akan berfikir atau malu jika mau berbuat maksiat disini apalagi wisata ini selalu ramai pengunjung. Dalam ketentuan ini tidak ada hambatan karena petugas sudah semaksimal mungkin dalam patroli untuk menjaga kawasan ini anggar terhindar dari perbuatan maksiat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan terhindar dari maksiat, zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung tidak ada hambatan karena hal ni memang harus dihindari.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Hali Makki pada penelitian yang berjudul Fatwa DSN-MUI No 108 DSN_MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian yang ditemukan landasan pariwisata pengembangan Santen Syariah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* sudah terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi menurut fatwa DSN-MUI.

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta aktraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Seni pertunjukan dan budaya merupakan suatu bentuk sajian pentas seni yang diperlihatkan atau dipertunjukan kepada khalayak umum atau orang banyak oleh pelaku seni (seniman) dengan tujuan untuk memberikan hiburan yang dapat dinikmati oleh para penontonnya. Hiburan selalu bersifat menyenangkan, karena hiburan bersifat menghibur seseorang setelah melakukan aktifitas atau rutinitasnya sehari-hari agar bisa menghilangkan penat dan lelah selama bekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Pahlawan Religi *Center* memiliki faktor pendukung dalam ketentuan terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah yaitu pemerintah menciptakan suasana islami di wisata halal ini dengan tujuan untuk menghindupkan suasana kegiatan pengajian serta dari masyarakat sendiri tempat ini sering digunakan para pelajar untuk perkumpulan da'i cilik. Sedangkan hambatannya ada beberapa masyarakat merasa tidak adil karena wisata halal ini hanya bisa digunakan kegiatan yang berbau islami sehingga menurut beberapa masyarakat tempat ini menjadi tidak efektif atau tidak bisa digunakan oleh masyarakat dengan bebas..

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini menemukan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya yaitu kegiatan pengajian, kegiatan ini salah satu bentuk antusias pemerintah demi mendukung konsep wisata halal ini lebih baik dengan pertunjukan yang berbau islami. Sedangkan hambatannya tempat ini jadi tidak umum jika dilakukan pengajian hanya orang yang beragama islam saja yang dapat mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatannya

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukit Tinggi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan IPK di Kota Bukit Tinggi sudah memenuhi tapi masih kurang maksimal. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih ada hambatan ketentuan terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

C. Analisis Dampak Wisata Halal Pahlawan Religi *Center* Dalam Penerapan Konsep Menurut DSN-MUI

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata masalah telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi maslahat dan manfaat yang artinya sesuatu yang didalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam. Dalam destinasi wisata halal diperlukan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya kemadharatan. Serta selalu mencari manfaat dari masalah

yang ada.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan mewujudkan kemaslahatan umum di Pahlawan Religi *Center* ditunjukkan dengan masyarakat terlihat senang dengan adanya wisata ini, masyarakat juga bisa menggunakan tempat ini untuk manasik haji, secara tidak langsung pemerintah membantu perekonomian sehingga umkm lebih sejahtera, serta wisata halal ini juga bisa menjadi alternatif para pelajar ketika bosan bisa melakukan pembelajaran di tempat ini.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan mewujudkan kemaslahatan umum, hal itu ditunjukkan dengan masyarakat bisa memanfaatkan wisata halal ini dengan baik mulai dari pelajar, pengunjung, masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji, serta dapat mensejahterakan para UMKM yang ada di Kota Madiun secara tidak langsung perekonomiannya tertolong. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek

¹¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007), 82.

Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi Center memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun

b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.

Pencerahan merupakan pendekatan terhadap agama, sosial, ekonomi yang biasanya menghasilkan pandangan bersifat duniawi untuk membangun tentang kesempurnaan atau kemajuan. Penyegaran memiliki arti menghidupkan kembali suasana gembira.¹² Sedangkan penenangan yaitu pemulihan otak yang bertujuan untuk menurunkan tingkat stress.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari pencerahan, penyegaran dan penenangan di Pahlawan Religi Center yaitu masyarakat sekitar dapat *refresing* dekat dengan rumah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, wisata halal ini juga membuat kita menjadi semangat menabung agar bisa pergi ke Mekkah yang asli.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada

¹² Riya Susanah and Dedy Hidayatullah Al Arifin, *Penerapan Permainan Penyegar (Penyegaran) Dalam Pembelajaran Fisika Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar*, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 1, (2012), 43.

wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan pencerahan, penyegaran dan penenangan diantaranya yaitu orang yang berkunjung ke Pahlawan Religi *Center* sudah merasa gembira dan hati pun menjadi tenang setelah *refresing* ke wisata halal ini juga memberikan motivasi atau membangunkan semangat untuk bisa mewujudkan cita-cita untuk melakukan ibadah haji/umroh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan penerapan pencerahan, penyegaran dan penenangan Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun

c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.

Memelihara amanah merupakan suatu sifat yang dilakukan dengann setulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang dapat dipercayakan berupa apapun.¹³ Memelihara keamanan itu merupakan

¹³ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, cetakan ke (Jak: PT. Rineka Cipta, 2003).

salah satu hal mencegah aksi kejahatan dan mengendalikan situasi di tempat tersebut. Kemananan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, satpam, polisi dan petugas lainnya. Sedangkan memelihara kenyamanan itu suatu kondisi perasaan yang bergantung pada situasi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan di Pahlawan Religi *Center* yaitu wisatawan yang berkunjung jadi terjamin keamanannya, terhindar dari tindakan jahat seperti pencurian barang, terhindar dari kericuhan sehingga masyarakat disitu merasa nyaman terlindungi oleh petugas.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan hal itu ditunjukkan dengan petugas Satpol PP yang setulus hati melaksanakan tugasnya untuk menjaga para wisatawan serta aset yang ada di Pahlawan Religi *Center* sehingga membuat keamanan serta kenyamanan disini terjaga. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat dan tempat wisata.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Yang dimaksud dalam kebaikan bersifat universal dan inklusif yaitu suatu tindakan kebaikan yang diciptakan untuk mengajak atau mengikut sertakan kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif di Pahlawan Religi *Center* itu tempat wisata ini menjadi lebih berguna bagi masyarakat sekitar karena dahulunya tempat parkir yang tidak terbengkalai dan Pahlawan Religi *Center* kini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kota Madiun ini.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal

dan inklusif diantaranya yaitu pemerintah sudah membuat wisata di tengah kota ini yang sebelumnya tempat yang tidak ada manfaat dan daya tarik. Dengan adanya Pahlawan Religi *Center* sekarang banyak orang yang melakukan kegiatan positif dan bermanfaat bagi semua orang demi kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

Memelihara kebersihan yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih terhindar dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Kelestarian alam itu juga salah cara perlindungan untuk tetap melestarikan sumber daya alam dengan merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan di Pahlawan Religi *Center* yaitu lingkungan yang bersih bebas kuman membuat wisatawan menjadi nyaman berada di tempat ini apalagi di tambah dengan banyaknya pepohonan yang membuat suasana ini menjadi terlihat asri dan sejuk.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan diantaranya yaitu dengan tempat yang bersih dan banyak pepohonan itu membuat nyaman pengunjung, selain itu juga salah satu bentuk cara kita menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak tercemar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan

Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Keanekaragaman budaya lokal Indonesia sangat banyak dan setiap budaya memiliki potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Sehingga masyarakat Indonesia itu harus saling menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal dari beberapa budaya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah di Pahlawan Religi *Center* yaitu masyarakat bisa saling menghormati satu sama lain serta dapat menghargai wisata dengan kearifan lokal yang dibuat sebaik mungkin oleh pemerintah Kota Madiun.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah diantaranya dengan kita saling menghormati satu sama lain kita bisa menghargai perbedaan sosial maupun budaya contohnya mungkin ada orang dari

papua yang berkunjung kesini kita harus bisa menghargai wisatawan pendatang tersebut, masyarakat sekitar bisa membantu menjelaskan tempat ini seperti apa agar timbal baliknya pendatang itu menghormati kearifan lokal yang ada di Kota Madiun ini. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

2. Destinasi wisata wajib memiliki :

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Fasilitas ibadah merupakan tempat yang paling penting untuk kegiatan keagamaan. Di kawasan wisata salah satu tempat terpenting itu harus ada fasilitas ibadah yang layak digunakan. Dengan adanya fasilitas ibadah para wisatawan jadi tidak terhambat untuk melakukan

ibadah saat waktu ibadah telah tiba.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan fasilitas ibadah layak pakai di Pahlawan Religi Center itu wisatawan dan petugas yang muslim bisa menjalankan sholat tepat waktu, karena musholanya di tengah area wisata ini jadi wisatawan tidak perlu berjalan jauh untuk mencari musholannya, jadi saat berliburpun kita diharuskan tetap selalu beribadah.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi Center ini memberikan dampak yang positif dari penerapan memiliki fasilitas ibadah yang layak diantaranya Pahlawan Religi Center sudah memberikan fasilitas ibadah yang layak pakai bagi umat islam sehingga wisatawan dan petugas selalu diingatkan oleh adzan yang berkumandang untuk menjaga ibadahnya agar tidak terlupakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai dan memenuhi persyaratan syariah Pahlawan Religi Center menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD

Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Sertifikat Halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, yang mana di agama dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Oleh karena itu sertifikat halal menjadi bukti jika buat produk makanan dan minuman ini tidak mengandung bahan-bahan haram.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI di Pahlawan Religi *Center* itu wisatawan yang berkunjung merasa aman untuk mengkonsumsi makanan dan minumannya, sudah terjamin bahan yang digunakan tidak mengandung bahan haram,

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI diantaranya yaitu jika

produk semuanya sudah berlabel halal maka wisatawan tidak akan ragu untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut sehingga penjualan produknya juga jauh lebih tinggi daripada yang belum ada label halalnya karena wisatawan pasti khawatir apakah bahan yang digunakan haram atau tidak? Dan pikiran buruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati dan Ninik Zakiyah pada penelitian yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa sektor rill industri wisata halal yang berlabel syariah masih kurang memenuhi prinsip keputusan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI. Begitu juga dengan penelitian wisata halal Pahlawan Religi *Center* masih kurang memperhatikan dalam penjualan makanan dan minuman yang berlabel DSN-MUI

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari :

a. Kemusyrikan dan khurafat

Kemusyrikan dan khurafat merupakan cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan pekara dusta,

khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua perkara yang berkaitan perlu di jauhi oleh semua orang Islam, kerana perbuatan itu mengakibatkan dosa. Khurafat adalah amalan atau fahaman atau tingkah laku atau perbuatan yang bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. Oleh itu khurafat boleh dikategorikan sebagai ajaran sesat.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan terhindar dari kemusyrikan dan khurafat di Pahlawan Religi Center yaitu untuk memberikan contoh bahwa kalau berwisata halal salah satu tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT bukan menyembah yang lainnya.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi Center ini memberikan dampak yang positif dari penerapan terhindar dari kemusyrikan dan khurafat diantaranya yaitu pemerintah juga membuat beberapa replika patung yang lainnya tetapi masyarakat paham bahwa patung itu hanya sekedar aksesoris atau benda yang mempercantik kawasan ini bukan untuk tempat berhala jadi replika patung itu hanya digunakan untuk berfoto atau menikmati keindahannya saja. Hal ini menunjukan

¹⁴ Shalul Hamid Bin Seenii, *Khurafat Menurut Prespektif Al-Quran Dan As-Sunnah* (Negeri Pulau Pinang, 2008),4.

bahwa dalam penerapan ketentuan terhindar dari kemusyrikan dan khurafat Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras. Narkoba dan judi.

Maksiat merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Zina merupakan perbuatan persetubuh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi¹⁵, sedangkan pornoaksi itu perbuatan mengeksploitasi seksual, pencabulan dimuka umum. Minuman keras merupakan minuman yang berakohol yang bisa menurunkan

¹⁵ Pusat Bahasa Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008).

kesadaran manusia. Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Sedangkan judi itu pertarungan sejumlah uang dari beberapa orang.

Perbuatan diatas itu tentu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jika umat islam melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan dosa. Hal tersebut tidak harus dibuang jauh-jauh dari diri kita karena kita sebagai umat muslim harus mematuhi larangan yang diatur oleh Allah SWT.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari penerapan terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi di Pahlawan Religi *Center* yaitu masyarakat tidak akan berbuat kriminal karena jika masyarakat ada yang berbuat kriminal mereka siap akan diproses kejalur hukum untuk mendapatkan hukuman.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi diantaranya peraturan pengunjung harus memakai pakaian yang sopan itu memberikan dampak pada wisatwan masing-masing untuk terhindar dari tindakan seksual, terhindar dari kericuhan, terhindar dari tindakan kejahatan

lainnya seperti pencopetan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi wisatawan.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta aktraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Seni pertunjukan dan budaya merupakan suatu bentuk sajian pentas seni yang diperlihatkan atau dipertunjukan kepada khalayak umum atau orang banyak oleh pelaku seni (seniman) dengan tujuan untuk memberikan hiburan yang dapat dinikmati oleh para penontonnya. Hiburan selalu bersifat menyenangkan, karena hiburan bersifat menghibur seseorang setelah melakukan aktifitas atau rutinitasnya sehari-hari agar bisa menghilangkan penat dan lelah selama bekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dampak dari menghindari pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pahlawan Religi *Center* yaitu dapat menciptakan pertunjukan religilitas dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya pertunjukan dengan prinsip syariah ini dapat menciptakan generasi anak muda yang mencintai seni-budaya dengan unsur islam.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* ini memberikan dampak yang positif dari penerapan menghindari pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya masyarakat Kota Madiun akan lebih mengetahui tentang seni budaya yang berbau islami yang sebelumnya masyarakat mayoritas tidak tahu apa saja seni yang mengandung unsur islam. Selain itu jika ada acara seperti pengajian masyarakat juga semakin mengetahui dan mendalami ilmu tentang agama islam sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan mewujudkan kemaslahatan umum Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wazni Felyana yang berjudul Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang di Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek wisata halal Kapal PLTD

Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang. Seperti pada penelitian ini pada wisata halal Pahlawan Religi *Center* memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, yang telah dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya tentang Analisis Wisata Halal Pahlawan Religi *Center* Di Kota Madiun Perspektif DSN-MUI dapat disimpulkan :

1. Penerapan wisata halal di Pahlawan Religi *Center* sudah menerapkan ketentuan destinasi wisata menurut DSN-MUI, walaupun ada ketentuan yang penerapannya belum maksimal di wisata halal Pahlawan Religi *Center* yaitu dalam hal makanan dan minuman harus bersertifikat Halal DSN-MUI. Makanan yang sudah bersertifikasi halal DSN MUI di Pahlawan Religi *Center* seperti Brem khas Kota Madiun, Sambal Pecel, Madu Mongso sehingga dapat dijadikan hal yang bisa diperbaiki.
2. Pada penerapan wisata halal Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI ada faktor pendukung dan hambatan.1. Faktor pendukung dari pemerintah yaitu berupa fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat serta wisatawan dengan baik, sedangkan faktor pendukung dari masyarakat diantaranya yaitu antusias yang tinggi mendukung wisata halal ini sehingga yang membuat wisata ini lebih bermanfaat. Dalam hambatannya dari pemerintah yaitu pengelolaan bangunan maupun fasilitas yang belum maksimal seperti musholanya terlalu kecil

dan kawasan wisata ini menggenang air ketika hujan turun, sedangkan hambatan dari masyarakat yaitu seperti masih melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pihak pengelola wisata halal ini.

3. Dampak dari penerapan wisata halal Pahlawan Religi *Center* menurut DSN-MUI memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang dapat menikmati wisata halal ini, fasilitas dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dapat memberikan edukasi tentang ajaran islam disemua kalangan, dan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat Kota Madiun.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

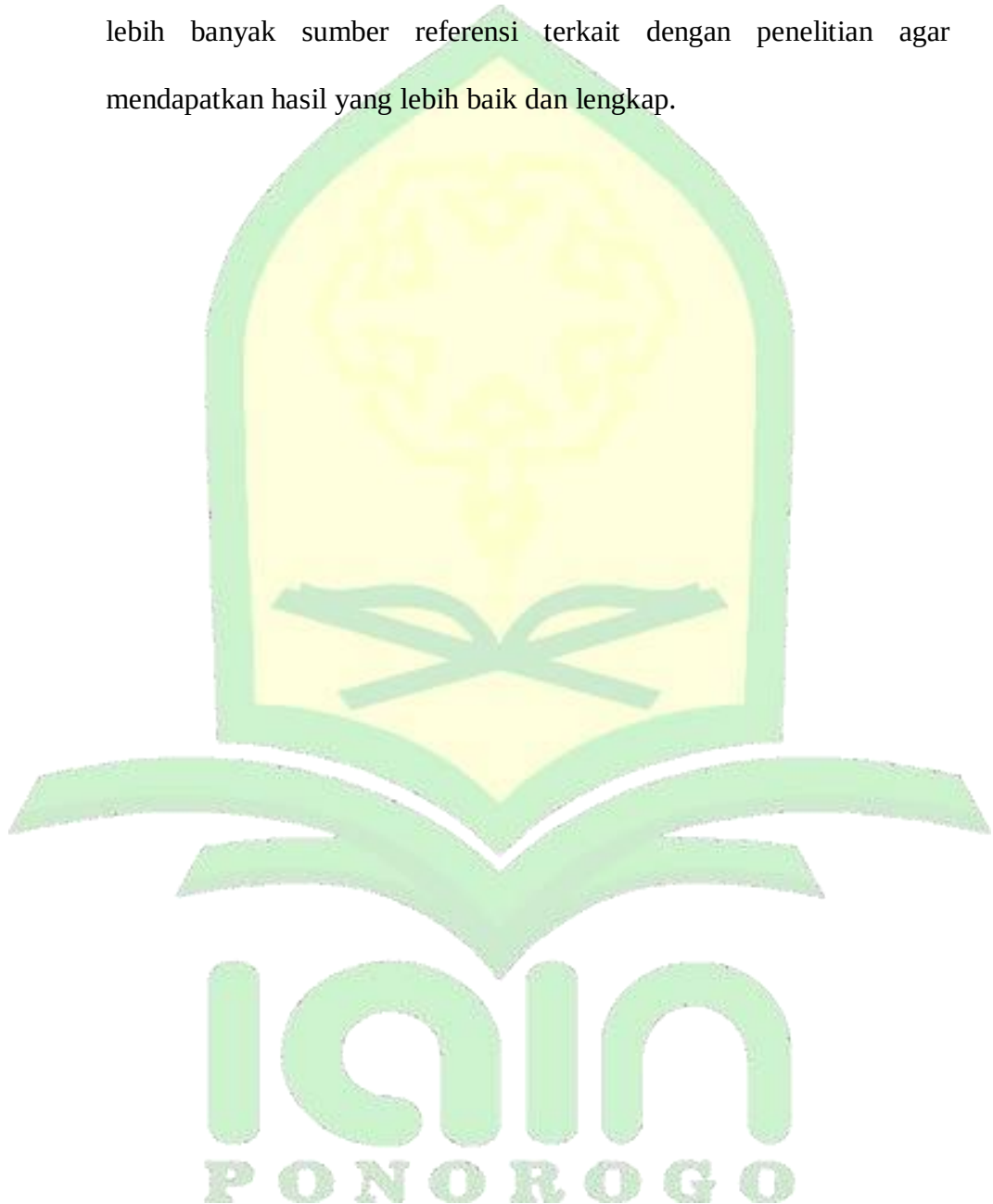
1. Bagi pihak pengelola Pahlawan Religi *Center*

Kedepannya diharapkan pengelola Pahlawan Religi *Center* lebih memaksimalkan dalam mengelola baik fasilitas, bangunan dan penerapan wisata halal dengan ketentuan DSN-MUI, sehingga masyarakat dapat menikmati dan teredukasi dalam hal wisata halal berprinsip syariah. Dengan teredukasinya masyarakat tentang wisata halal dapat menarik minat masyarakat dalam mengunjungi wisata halal tersebut. Selain itu pihak pengelola juga bisa ikut membantu atau mempermudah agar kekurangan yang ada di wisata halal ini dapat diperbaiki seperti makanan dan minuman harus bersertifikasi halal

DSN-MUI.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharap untuk mengkaji dan menambah lebih banyak sumber referensi terkait dengan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1997)

Adinugraha, H, M. H, Sartika, and Kardaningsih A, *Desa Wisata Halal : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia* (Human Falah, 2018)

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, 'Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Hulman Falah*, volume 5. (2018)

Adriana, Nia, Nurwahidin Nurwahidin, and Nurul Huda, 'Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta', *Jurnal Jurnal Middle East and Islamic Studies Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 8 N (2021)

Ahmadi, Erwin, 'Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang', *Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang*, 2019

Amri, Muhtadin, Anita Merdika Putri , ' Analisis Strategi Pemasaran Wisata Halal Pada Objek Wisata Magetan Bluder Place Newtweety Di Kabupaten Magetan, *Journal of Economic and Businness Esearch*, Volume .2 No.2, 2022

Andriani, D., Khalikal K.A, and Aqmarina L, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kementrian Pariwisata)

Anicha, Isydh, 'Peran Strategis Dinas Parivisata Kola Solo Dalam Optimalisasi Pariwisata Halal Di Kota Solo.', 2017

Ansari, and Hali Makki, 'Fatwa DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang

- Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Pondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, (2020)
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalamm Hukum Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007)
- Bagian, Burhan, *Metedeologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Prenamedia Group, 2013)
- Daly, Fajar Peunoh D, 'Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019
- Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal*
- Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH., *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016*
- Felyana, Wazni, 'Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Pendapatan Pedagang Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2019
- Hamid Bin Seeni, Shalul, *Khurafat Menurut Prespektif Al-Quran Dan As-Sunnah* (Negeri Pulau Pinang, 2008)
- Hanifa, Rifati, 'Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 108/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: PT Cheria Tour Travel)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019

Al Hasan, Fahadil Amin, 'Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)', *Al-Ahkam , Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN SURAKARTA*, 2017, 64

Hayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasioal Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Industri WIsata Halal Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Volume 6, (2021)

K.G, Widagyo, *Analisis Pasar Pariwisata Halal* (Tauhidinomics, 2015)

'Kemenpar, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Jakarta: Kemenpar RI, 2015.'

'Kementrian Pariwisata Indonesia "Laporan Kajian Pariwisata Syariah"', 2017

Maedeh, Bon, 'Halal Food And Tourism Prospect and Challenges', *Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice*, Volume 2. (2010), 47

Meleong, Lexy J, *Metedeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cetakan 1* (Makasar: Andira Publisher, 2005)

Nasional, Pusat Bahasa Departemenn Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*

(Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008)

Nizar, Muhammad, and Antin Rakhmawatin, 'Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016', *Jurnal Istiqro*, Vol.6 / No (2020)

Patton, Michael Quiin, and Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Pratama, Chenda Andika, 'Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Banda Aceh Provinsi Aceh'

Pratiwi, Adela Ela, *Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta* (Media Wisata, 2016)

Putri, Anita Merdika, and Muchtadin Amri, 'Analisis Strategi Pemasaran Wisata Halal Pada Objek Wisata Magetan Bluder Place Newtweety Di Kabupaten Magetan', *Journal of Economic and Business Esearch*, Vol.2 No.2 (2022)

R.M, Purwaningsih, 'Pengaruh Kualitas Pemandu Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Candi Prambanan.', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 2013, 146–53

R, Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam Al-Quran)* (Human Falah)

Santoso, Lukman, yutisa tri Cahyani, and Suryani, 'Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok', *Sosiologi Reflektif*, Volume 15, (2020)

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Adi (Bandung, 2012)

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, cetakan ke (Jak: PT. Rineka Cipta, 2003)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)

Suryani, Susie, dan Bustamam Nawarti, 'Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau', *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32, N (2021)

Suryani, Yutisa Tri Cahyani, Lukman Santoso, 'Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok', *Sosiologi Reflektif*, Volume 15, 2020

Susanah, Riya, dan Dedy Hidayatullah Al Arifin, 'Penerapan Permainan Penyegar (Penyegaran) Dalam Pembelajaran Fisika Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar', *Jurnal Pendidikan Matematika*, volume 1, (2012), 43

Sutrisno, Hadi, *Metedeologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001)

Suwena, I Ketut, and I gusti Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017)

T.B, Brigitha, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Ketrampilan Tour Guide Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Bunaken', *Jurnal Emba*, 848–57

Trissiani, Dini, 'Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsi Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata Pasal 1 Ayat 3

Wibowo, Muhammad Ghafur, 'Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukit Tinggi', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*,

Volume X N (2020)

Zahira, Delia Tiara, 'Dampak Wisata Berbasis Halal Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha (Studi Pada Objek Wisata Mountain Valley Kabawetan Kabupaten Kepahiang)', *Skripsi Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022

Al-Quran :

Al-Baqarah ayat 168

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan Pasal 1 Ayat 3

Fatwa DSN :

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016

Wawancara :

Adit, Wawancara, 28 Februari 2023

Ambang, Wawancara, 23 Februari 2023

Angga, Wawancara, 2 Maret 2023

Arum, Wawancara, 28 Februari 2023

Eka, Wawancara, 23 Februari 2023

Intansari,Dewi Putri, Wawancara, 22 Februari 2023

Jais, Wawancara, 28 Februari 2023

Paski, *Wawancara*, 23 Februari 2023

Rahma, *Wawancara*, 28 Februari 2023

Wiwik, *Wawancara*, 28 Februari 2023



